

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA****PUTUSAN****Nomor Register : 001/PS.REG/12.1224/X/2020****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :



1. a. Nama : **Drs. FONAHA ZEGA, M.AP**
b. No. KTP : 1204010101640011
c. Alamat : RT/RW : 002/001 Desa HILISALO'O Kec. SITOLU ORI Kab. Nias Utara
d. Tempat/ Tanggal Lahir : Lawira, 01 Januari 1964
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : **EMANUEL ZEBUA, SH, M.AP**
b. No. KTP : 1204282308790001
c. Alamat : RT/RW : 006/003 Desa HILINA'A Kec. Alasa Talumuzoi Kab. Nias Utara
d. Tempat/Tanggal Lahir : Hilina'a, 23 Agustus 1979
e. Pekerjaan/Jabatan : Dosen

Yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor : 178/PL0.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 Tanggal dua puluh tiga bulan Sembilan Tahun dua ribu dua puluh, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/FODELA/NU/IX/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani dan bermaterai cukup kepada:

1. **SYUKUR KASIELI HULU, S.H., M.H.**
2. **SIMPONI HALAWA, S.H**
3. **SOZIDUHU GEA, S.H**

Semuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYUKUR KASIELI HULU, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Yossudarso Nomor 196 C, Labuhan Angin, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22810. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.



Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara berupa Berita Acara Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 tanggal dua puluh tiga bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara yang berkedudukan di Jalan Gunungsitoli-Lahewa KM. 40 Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu dalam hal ini diwakili masing-masing oleh :

1. a. Nama : **EVORIANUS HAREFA, SH**
b. NIK : 1224071601790001
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Ononamolo Tumula, 16 Januari 1979
d. Alamat : Nias Utara
e. Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Nias Utara
2. a. Nama : **INOTONIA ZEGA, M.Th**
b. NIK : 1204210307810002
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Huno, 03 Juli 1981
d. Alamat : Nias Utara
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nias Utara
3. a. Nama : **KARYANTO LASE, SE**
b. NIK : 1204030206820005

- c. Tempat/ Tanggal Lahir : Marafala, 02 Juni 1982
- d. Alamat : Nias Utara
- e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nias Utara
- 4. a. Nama : **ELISAMA NAZARA, S.Pd**
- b. NIK : 1204142403870001
- c. Tempat/ Tanggal Lahir : Fadoro, 24 Maret 1987
- d. Alamat : Nias Utara
- e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nias Utara
- 5. a. Nama : **MUNAWAROH, S.Pd**
- b. NIK : 1224015101780001
- c. Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Januari 1978
- d. Alamat : Nias Utara
- e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nias Utara



Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Nias Utara dan diterima oleh Petugas Penerima Permohonan, dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara melaksanakan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil. Dari hasil verifikasi pada rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyatakan bahwa dokumen permohonan Pemohon belum lengkap. Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan Pemohon tidak lengkap. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Pemohon menyampaikan dokumen perbaikan permohonan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara melaksanakan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen hasil perbaikan, dan hasil rapat pleno menyatakan permohonan Pemohon telah lengkap secara formil dan materiil, sehingga permohonan Pemohon dapat diregister dan dicatat dalam buku register penyelesaian sengketa pemilihan Bawaslu Kabupaten Nias Utara dengan nomor register 001/PS.REG/12.1224/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon ;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1224/X/2020 tanggal 01 Oktober tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA.



Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang, yang menyebutkan "Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa didalam Pasal 143 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan antara lain:

- Ayat (1) "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142."
- Ayat (2) "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan."
- Ayat (3) "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan;

- b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*"

Bahwa berdasarkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan antara lain:

- *Pasal 2 ayat (1) "Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa."*
- *Pasal 2 ayat (2) "Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan."*



Bahwa berdasarkan uraian Ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Nias Utara mempunyai kewenangan menerima permohonan, memanggil para pihak-pihak, memeriksa dan memutus sengketa permohonan yang diajukan PEMOHON:_____

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 C ayat 2 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang menggunakan hak mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Utara Tahun 2020, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang yang menyebutkan : "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

3. **Bahwa Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:**

1. **Bakal Pasangan Calon; atau**
2. **Pasangan Calon.**

Dari Penegasan Pasal 6 ayat 1 diatas menerangkan bahwa Pemohon adalah merupakan Subjek Hukum Bakal Pasangan Calon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

4. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah menyampaikan syarat dukungan KTP sejumlah 11.615 (sebelas ribu enam ratus lima belas) pada tanggal 19 Februari 2020 sebagai persyaratan Calon Perseorangan untuk menjadi Calon Bupati/Wakil Kabupaten Nias Utara Tahun 2020.



5. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah dinyatakan oleh Termohon memenuhi syarat dukungan perseorangan menjadi bakal Calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Nias Utara sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Termohon Model BA.7-KWK PERSEORANGAN, dengan jumlah KTP 9.246 (sembilan ribu dua ratus empat puluh enam). **(Bukti P-2).**

6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Termohon sebagai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara atas terpenuhinya syarat dukungan perseorangan tersebut pada tanggal 5 September 2020.

7. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nias Utara yang dinyatakan Termohon tidak memenuhi syarat melalui Berita Acara I (Pertama) tertanggal 13 dan tertuliskan bulan sembilan 2020 dengan mencantumkan dalam lampiran Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK, **(Bukti P-3)**, diantaranya:

- a. Pada Persyaratan Dokumen Calon Bupati nomor urut 17 menuliskan tanda *check list* pada kolom Tidak memenuhi syarat dan menuliskan dalam kolom keterangan bahwa Surat Keterangan dari Badan Pemasarakatan pada Dokumen Bakal Calon Bupati Ors. FONAHA ZEGA,M.AP menyatakan Surat Keterangan dari Badan Pemasarakatan yang menerangkan **pembebasan bersyarat pada**

tanggal 19 November 2015 belum memenuhi syarat sebagai bakal calon Bupati.

- b. Pada Persyaratan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 19, 20, 21 dan 22, masing masing Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon menuliskan tanda *check list* tidak memenuhi syarat dokumen yang mempersyaratkan dokumen sebagai pengguna narkoba.
8. Bahwa Pemohon adalah yang telah menyampaikan penolakan terhadap Berita Acara I (Pertama) tersebut kepada Termohon melalui surat yang dilayangkan langsung kepada Termohon sesuai Surat Nomor: 029/FODELA/NU/IX/2020 tanggal 15 September 2020 beserta alasan-alasan penolakan secara hukum. (Bukti P-4)
9. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020 yang di undang Pada Rapat Pleno pada tanggal 22 bulan sembilan 2020 dan yang dinyatakan Termohon kembali dalam Berita Acara Rapat Pleno ke II Model BA.HP Perbaikan-KWK tertanggal 22 September 2020 dan tertuliskan dalam Berita Acara tanggal Dua Puluh Dua bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang mencantumkan dan menuliskan tanda *check list* dalam kolom atau tabel lampiran Berita Acara tidak memenuhi syarat dengan alasan yang berbeda dari Berita Acara pertama atau sebelumnya.
10. Bahwa Pemohon adalah yang telah menyampaikan penolakan terhadap Berita Acara ke II (Dua) tersebut melalui surat yang dilayangkan langsung kepada Termohon sesuai Surat Nomor: 031/FODELA/NU/IX/2020 tanggal 23 September 2020 beserta alasan-alasan penolakan secara hukum. (Bukti P-5).



Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 10 diatas telah jelas dan sempurna kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang mempunyai alasan hukum mengajukan penyelesaian sengketa permohonan *A quo* ;-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON:

1. Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan kewenangannya dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang menyebutkan "Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota"



2. Bahwa Termohon adalah yang harus melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang yang menyebutkan "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi"
3. Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Utara yang telah melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Nias Utara berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan "Tahapan penyelenggaraan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon
 - b. pendaftaran Pasangan Calon
 - c. penelitian persyaratan calon
 - d. penetapan Pasangan Calon
 - e. pelaksanaan kampanye
 - f. pelaksanaan pemungutan suara
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - h. penetapan calon terpilih

- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
4. Bahwa Termohon adalah yang mempunyai kewenangan memeriksa, meneliti keabsahan dokumen persyaratan dan menetapkan pasangan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati berdasarkan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:
- a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a;
 - c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 - (1) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6);
 - (2) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau
 - (3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:





- (1) Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon
 - (2) Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c
 - (3) Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
 - (4) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 - (5) Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon
 - (6) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan
- f. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- (1) Nama lengkap bakal calon
 - (2) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 - (3) Alamat dan nomor telepon bakal calon
 - (4) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 - (5) Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon
- g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan
- h. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal

Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- i. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan *jasmani, rohani*, dan bebas penyalahgunaan *narkotika* di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon
 - j. Memasukkan data kedalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
 - (1) Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - (2) Bakal Pasangan Calon perseorangan.
5. Bahwa Termohon adalah yang telah menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara berdasarkan Berita Acara I (Pertama) tanggal tiga belas bulan Sembilan Tahun Dua ribu dua puluh tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, Berita Acara II (dua) tanggal Dua puluh Dua Bulan Sembilan Tahun 2020 (Dua ribu dua puluh) tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 dan Berita Acara ke III (Final) sebagai Objek Permohonan Tentang Berita Acara Nomor:178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Sembilan Tahun Dua ribu dua puluh tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang, yang menyebutkan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".
7. Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:
- Pasal 6 ayat (2) huruf a : " Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*



untuk sengketa Pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka KPU Kabupaten Nias Utara memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon,-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUANPERMOHONAN:

1. Bahwa Pemohon menerima Berita Acara Termohon sebagai Objek Permohonan dengan Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Sembilan Tahun dua ribu dua puluh Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang menyatakan Pemohon Atas Nama Bakal Pasangan Calon Drs. Fonaha Zega, M.AP dan Emanuel Zebua, S.H.,M.AP Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara adalah pada hari Rabu tanggal 23 September 2020.
2. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan antara lain:
 - a. Ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan cara menyampaikan kepada petugas penerima permohonan melalui loket penerimaan permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - b. Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
 - c. Ayat (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - a) Hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
 - b) Hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
3. Bahwa berdasarkan poin ke 2(dua) tersebut diatas jika memperhatikan tanggal BA Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 yakni tanggal 23



September 2020 maka batas waktu pengajuan permohonan sengketa pada 3 hari kerja yang ditentukan adalah pada tanggal 28 September 2020;

4. Bahwa Pemohon mengajukan dan mendaftarkan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara pada tanggal 25 September 2020.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas telah beralasan hukumlah terkait pengajuan permohonan permohonan *A quo* masih dalam batas waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;-----

V. POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Pokok Permohonan dalam pengajuan permohonan ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal Dua puluh tiga Bulan Sembilan Tahun Dua ribu dua puluh tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang menyatakan Pasangan Bakal Calon Bupati Atas Nama: Drs. FONAHA ZEGA,M.AP dan Calon Wakil Bupati EMANUEL ZEBUA,S.H.,M.AP. *Vide* (Bukti P-1);-----
2. Bahwa tindakan Termohon menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara dalam Berita Acara tersebut, telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemohon, baik materil maupun secara moril. Sebab tindakan Termohon yang memutuskan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sangat tidak berdasar secara hukum;-----
3. Bahwa selain Pemohon yang dirugikan akibat Perbuatan Termohon, maka juga masyarakat yang telah memberikan sejumlah dukungan KTP bagi Pemohon sebagaimana hasil penetapan Termohon sebanyak 9.246 KTP, maka hal ini juga jelas-jelas turut dirugikan secara sosial dan moril atas tindakan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;---
4. Bahwa Termohon (*ic.KPU Kabupaten Nias Utara*) dalam menerbitkan BA 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal Dua puluh tiga Bulan Sembilan Tahun Dua ribu dua puluh tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang menyatakan Pasangan Bakal Calon Bupati Atas Nama: Drs. FONAHA ZEGA,M.AP dan Calon Wakil Bupati EMANUEL ZEBUA,S.H.,M.AP adalah



merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari BA. HP PERBAIKAN-KWK tertanggal 22 September 2020 beserta lampirannya;-----

5. Bahwa terhadap angka 4 tersebut diatas maka menurut analisa hukum pemohon dalam permohonan ini, Termohon (ic.KPU Kabupaten Nias Utara) dalam memutuskan status kepesertaan pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nias Utara **belum** sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

VI. ALASAN PERMOHONAN:

1. Bahwa pada Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon tanggal tiga belas bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh sebagaimana dalam lampiran Berita Acara I (pertama) nomor urut 17 yang menyangkut dokumen Bakal Calon Bupati Atas Nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP. Menuliskan tanda *check list* pada kolom tidak memenuhi syarat, serta menyatakan dalam kolom keterangan bahwa Bakal Calon Bupati **bebas bersyarat pada tanggal 19 November 2015** tanpa menuangkan alasan dan penjelasan secara hukum. Termohon tidak ada menjelaskan dan merinci sumber keterangan dan rujukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal persyaratan tersebut. Atas tindakan Termohon yang menyatakan suatu keadaan yang tidak mempunyai landasan hukum, maka dalam hal ini telah nyata-nyata Termohon menggunakan kewenangannya hanya berdasarkan kemauan dan penafsiran bukan berdasarkan dengan hukum. Keadaan ini tentu TERMOHON telah mengabaikan kewajibannya dalam memperlakukan Pemohon secara adil dan setara sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 14 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.-----
2. Bahwa Penafsiran Termohon menyatakan Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA, M.AP **mendapat bebas bersyarat pada tanggal 19 November 2015** adalah telah terbantahkan secara hukum melalui dokumen yang telah diserahkan Pemohon pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati pada tanggal 5 September 2020 tentang



Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah Sumatera Utara, Rumah Tahanan Negara kelas I Medan Nomor : W2.E.11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020 yang menerangkan dan menegaskan bahwa Bakal Calon Bupati Drs FONAHA ZEGA, M.A.P telah selesai menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara kelas I Medan tanggal 24 Juli 2014 (**Bukti-6**) sebagaimana telah diperiksa dan telah di *check list* Termohon memenuhi syarat pada nomor urut 16 Lampiran Berita Acara I (Pertama) tanggal tiga belas bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh tersebut;-----



3. Bahwa oleh karena fakta hukum Bakal Calon Bupati atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.A.P telah selesai menjalani hukuman pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara kelas I Medan dengan Surat Keterangan Nomor : W2.E.11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020, maka sesungguhnya keterangan yang dituangkan **TERMOHON** dalam Berita Acara Pertama tersebut adalah merupakan **TINDAKAN ILEGAL/CACAT HUKUM** dalam menerbitkan dan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat **PEMOHON** sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;-----
4. Bahwa Termohon menuangkan dan menuliskan tanda *check list* pada kolom Tidak Memenuhi Syarat di Berita Acara I (Pertama) tentang Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Keabsahan Dokumen Pemohon pada lampiran Berita Acara nomor urut 19, 20, 21 dan 22 tentang syarat administrasi bagi pemakai Narkoba tanpa menjelaskan dasar dan alasan hukum mengapa dijadikan syarat bagi Pemohon dan di tuliskan tanda *check list* pada kolom Tidak Memenuhi Syarat pada Berita Acara tersebut. Pada hal Pemohon adalah bukan sebagai Pemakai atau Pengguna Narkoba yang telah adanya ketetapan hukum Atas tindakan Termohon yang menuangkan tanda *check list* Tidak Memenuhi Syarat tentang syarat pemakai narkoba tanpa menjelaskan alasan dan dasar hukum, maka terkesan Termohon tidak cermat dan profesional dalam menjalankan kewenangannya dalam mendudukan status hukum Pemohon sebagai Bakal Calon yang tidak berkaitan dengan kasus narkoba, serta tidak teliti dalam menjalankan tugas memeriksa dan meneliti dokumen Pemohon. Bahkan tindakan yang dilakukan Termohon ini yang menuliskan tanda *check list* pada kolom Tidak Memenuhi syarat berkaitan dengan syarat pengguna narkoba, Pemohon mencurigai

sebagai tindakan perlakuan tidak adil dan cenderung pembunuhan karakter bagi diri Pemohon;-----

5. Bahwa persyaratan dokumen Pemohon terkait perbaikan sebagaimana yang dituangkan pada Berita Acara pertama tanggal 13 September 2020, Pemohon telah menyampaikan dan menyerahkan langsung kepada Termohon pada tanggal 16 September 2020 melalui Surat tercatat dengan Nomor: 029/FODELA/NU/IX/2020 tanggal 15 September 2020, sekaligus surat jawaban dan penjelasan terkait beberapa syarat yang ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Dokumen tersebut, termasuk penjelasan terkait klaim Termohon tentang bebas bersyarat pada tanggal 19 November 2015. Vide (Bukti P-4);-----
6. Bahwa pada Berita Acara Kedua tanggal Dua puluh dua bulan sembilan Tahun dua ribu dua puluh yang diterbitkan Termohon usai melaksanakan Rapat Pleno Tentang Penelitian Keabsahan dokumen Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, terdapat lagi tulisan *check list* pada kolom Tidak Memenuhi Syarat terhadap Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA, M.AP pada lampiran nomor empat (4) yang menuliskan bahwa Surat keterangan selesai menjalani kebebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari **Kepala Badan Pemasarakatan** dalam hal bakal calon cuti bersyarat atau menjelang bebas;-----
7. Bahwa terhadap poin ke 6 (enam) tersebut diatas, terhadap tindakan Termohon (ic.KPU Kabupaten Nias Utara) yang mempersyaratkan persyaratan calon bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalankan masa hukumannya sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keterangan dari Kepala Badan Pemasarakatan adalah merupakan **TINDAKAN YANG KELIRU** dan **TIDAK BERDASARKAN HUKUM** dalam menerapkan isi dari pada ketentuan peraturan terkait pencalonan, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta Terang dan Jelas (*feiten duidelijk*) hal mana tidak ada ditemukan dalam rujukan hukum / norma yang diatur berkaitan dengan persyaratan bagi Mantan Narapidana dimaksud yang harus dikeluarkan dari **Kepala Badan Pemasarakatan**, yang mana selanjutnya dapat dilihat secara tegas **didalam Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.**(Bukti P-7), yang isinya:



"Bagi bakal calon dengan status Mantan Narapidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g dan (2b), wajib menyerahkan:

Angka 3: Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari **Kepala Lembaga Pemasyarakatan**;-----

Angka 4: Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas dari **Kepala Lembaga Pemasyarakatan** dalam hal mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;"-----



8. Bahwa munculnya persyaratan yang tidak ada rujukan hukum dari Termohon yang dinyatakan tanda *check list* tidak memenuhi syarat Pada Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen ke II (dua) Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA, M.AP. tanggal Dua Puluh Dua Bulan Sembilan Tahun Dua ribu dua puluh sebagaimana dalam lampiran Berita Acara nomor urut 4, dan ternyata persyaratan tersebut berbeda dari persyaratan yang dituangkan pada Berita Acara I (Pertama) yang menuliskan angka bulan dan tahun pembebasan bersyarat. Dan kemudian Pada Berita Acara Kedua memunculkan lagi suatu persyaratan Surat Keterangan dari institusi atau lembaga yang tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang ditulis dan disebut Termohon dari **Kepala Badan Pemasyarakatan**, maka sesungguhnya dalam hal ini **Termohon telah melampaui kewenangannya** dalam hal menambah-nambahkan persyaratan bagi Pemohon yang tidak mempunyai landasan hukum dan tidak bersesuaian dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2b) Jo Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tentang Persyaratan Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana maupun bebas bersyarat, khususnya bagi Calon yang berstatus hukum sebagai Mantan Narapidana disebutkan diperoleh dari **Lembaga Pemasyarakatan** dan bukan dari **Badan Pemasyarakatan**;--
9. Bahwa selanjutnya dengan beranjak dari Penjelasan Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 tersebut diatas, terkait dengan pencantuman persyaratan oleh Termohon dalam Berita Acara I (Pertama) tanggal tiga belas bulan

sembilan Tahun dua ribu dua puluh yang dituangkan pada lampiran model BA.HP-KWK nomor urut 17 dan dalam Berita Acara ke II tanggal Dua Puluh Dua Bulan Sembilan Tahun Dua ribu dua puluh di lampiran model BA.HP PERBAIKAN-KWK nomor urut 4 tentang Surat dari Badan Pemasarakatan adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM dimana persyaratan yang dituangkan Termohon itu adalah merupakan penambahan persyaratan yang tidak diatur oleh hukum;-----

10. Bahwa berdasarkan angka ke 9 (sembilan) diatas oleh karena Termohon telah salah dalam menerapkan dengan tidak sesuai isi dari peraturan pencalonan sebagaimana dalam Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, MAKA Berita Acara Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal Dua puluh tiga Bulan Sembilan Tahun Dua ribu dua puluh tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang menyatakan Pasangan Bakal Calon Bupati Atas Nama: Drs. FONAHA ZEGA,M.AP dan Calon Wakil Bupati EMANUEL ZEBUA,S.H.,M.AP BA. HP PERBAIKAN-KWK tertanggal 22 September 2020 beserta lampirannya sudah patut dan beralasan Hukumlah untuk di BATALKAN keadaannya dan selanjutnya dilakukan perbaikan oleh Termohon dengan keadaan yang berdasarkan ketentuan hukum yang ada;-----
11. Bahwa terkait dengan status hukum PEMOHON dalam hal ini Bakal Calon Bupati atas nama Drs. FONAHA ZEGA,M.A.P sebagai status Mantan Narapidana, maka sesungguhnya telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 huruf f ayat (2a) jo Pasal 4 ayat (2b) jo Pasal 42 huruf f poin 3 dan 4 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019 yang menerangkan dan menegaskan bahwa syarat tidak pernah sebagai terpidana adalah dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dibuktikan dengan dokumen yang telah diserahkan dan diperiksa, dan diteliti oleh TERMOHON sebagaimana yang dituangkan memenuhi syarat secara tulisan *check list* dalam kolom Berita Acara ke I (Pertama) tanggal tiga belas bulan sembilan Tahun dua ribu dua puluh nomor urut 15, dan 16



lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dengan lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK yaitu :

- a. Pada Persyaratan Calon Bupati yang dituangkan dan ditulis tanda *check list* pada kolom memenuhi syarat pada lampiran Berita Acara I (pertama) tanggal tiga belas bulan sembilan Tahun dua ribu dua puluh nomor urut 15 terbukti telah diserahkan kepada Termohon Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Bukti P-8) Dari dokumen putusan ini dapat dilihat amar putusan bahwa Pasangan Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA, M.A.P dihukum Pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi masa penahanan. Sehingga jika dibaca dalam halaman 1 (satu) Putusan Pengadilan tersebut telah disebutkan penahanan tanggal 19 November 2012. Maka jika dihitung dari tanggal penahanan tanggal 19 November 2012 hingga menjalani Putusan 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, maka selesai menjalani hukuman secara penuh tanpa dihitung kalau ada remisi sekalipun maupun karena bebas bersyarat, maka berakhir selesai menjalani hukuman pidana penjara adalah berakhir pada tanggal 19 Januari 2015;-----
- b. Bahwa terkait dengan hukuman *subsider* atau pidana tambahan tentang pembayaran uang pengganti sebesar RP. 64.500.000(enam puluh empat juta lima ribu rupiah) maupun denda sebesar RP. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan total RP. 114.502 500 (seratus empat belas juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) telah dipenuhi dan dibayarkan oleh PEMOHON melalui Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diterima tanggal 02 Oktober 2013 sebelum adanya Putusan Pengadilan tingkat Banding dan berkekuatan hukum tetap (Bukti P-9). Sehingga karena telah dipenuhi hukuman tambahan pembayaran uang pengganti atau denda sesuai putusan pengadilan, maka tidak berlaku penambahan pidana penjara 6 bulan sesuai putusan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bebas bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hak Asasi manusia dengan Nomor: M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 yang memutuskan bebas sebelum jatuhnya masa hukuman pokok pada 19 Januari 2015. Tentu secara hitungan dan logika hukum bilamana belum dipenuhi hukuman tambahan tentang uang pengganti atau denda, maka tidak mungkin dikeluarkan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia tanggal 11 Maret 2014 tentang Keputusan Bebas



Bersyarat dan selesai menjalani hukuman pidana pada tanggal 24 Juli 2014. Dimana waktu tanggal bebas itu adalah masih dibawah waktu masa selesainya hukuman Pokok pada tanggal 19 Januari 2015. Dari fakta ini jelas-jelas terbantahkan dalil Termohon yang menyatakan suatu keadaan palsu pada Berita Acara Hasil penelitian Dokumen Pemohon tanggal tiga belas bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh, yang mengklaim baru bebas bersyarat Calon Bupati pada tanggal 19 November 2015;-----



- c. Bahwa juga dengan pembebasan bersyarat Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA,M.AP yang didasari karena terbitnya Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Maret 2014 sesuai dokumen yang diserahkan Pemohon, maka seharusnya Termohon menggunakan kemampuan hukum dan nalar dalam menghitung dan membagikan sisa waktu 1/3 lagi masa hukuman dari bulan Maret 2014 tersebut, guna untuk melihat, menghitung dan melakukan validasi sisa waktu dengan lamanya dijatuhi hukuman pidana sesuai yang tertera dalam putusan pengadilan. Sebab bebas bersyarat secara hukum adalah harus 2/3 telah selesai menjalani hukuman pidana. Sehingga bilamana menggunakan perhitungan dan pembagian dari sejak keputusan bebas bersyarat tersebut dan didukung dokumen putusan pengadilan, dan Surat Keterangan yang menyatakan Pemohon Atas Nama Drs. FONAHA ZEGA,M.AP. telah selesai menjalani pidana, maka seharusnya Termohon tidak lazim menyatakan bahwa baru bebas bersyarat pada tanggal 19 November 2015;-----
- d. Pada persyaratan Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA,M.AP Pada Berita Acara I (Pertama) tanggal tiga belas bulan Sembilan Tahun dua ribu dua puluh pada lampiran nomor urut 16 tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara, Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dengan Nomor Surat Keterangan Nomor: W2.E11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020 yang ditanda tangani atas nama Kepala Rumah Tahanan Kelas I Medan, telah menerangkan sesungguhnya bahwa Drs. FONAHA ZEGA,M.AP sebagai Calon Bupati dinyatakan telah selesai menjalani masa pidana di Rumah tahanan negara kelas I Medan tanggal 24 Juli 2014. vide (Bukti P-7). Surat ini diperoleh dari Rumah Tahanan kelas I Medan mengingat Pemohon Atas Nama Calon Bupati Drs. FONAHA



ZEGA,M.AP menjalani hukuman di Institusi Kementrian Hukum tersebut. Oleh karena telah ada persyaratan telah selesai menjalani pidana yang diserahkan Pemohon, maka telah terpenuhi persyaratan Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tentang Persyaratan Surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan telah selesai menjalani pidana atau telah selesai menjalani pembebasan bersyarat. Dimana seharusnya *check list* memenuhi syarat pada angka urut 16 telah merupakan bagian yang harus memenuhi syarat pada angka urut 17 di lampiran Berita Acara I (pertama) tersebut tanggal tiga belas bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang Hasil Penelitian Keabsahan dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;-----

- e. Bahwa jika dihitung sekalipun pada tanggal 19 Januari 2015 sebagai hitungan penuh selesai menjalani pidana Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA,M.AP. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hingga mendaftarkan diri pada tanggal 5 September 2020, maka sesungguhnya telah melewati 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan selesai menjalani hukuman pidana. Sehingga hal ini telah bersesuaian dan memenuhi syarat Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tentang yang menyebutkan "syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Narapidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";-----

f. Bahwa jika dihitung juga selesai menjalani hukuman pidana berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara, Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dengan Nomor Surat Keterangan Nomor: W2.E11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani Atas Nama Kepala Rumah Tahanan Kelas I Medan yang menerangkan bahwa Drs. FONAHA ZEGA, M.A.P telah selesai menjalani masa pidana di Rumah tahanan negara kelas I Medan tanggal **24 Juli 2014** hingga mendaftarkan diri pada **tanggal 5 September 2020**, vide (Bukti P-7) maka sesungguhnya telah melewati 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan selesai menjalani hukuman pidana. Sehingga hal ini telah bersesuaian dan memenuhi syarat Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan "**syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Narapidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**-----



g. Bahwa juga perlu Pemohon menjelaskan bahwa didalam Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota,



telah mengatur syarat bagi Mantan Narapidana baik yang selesai pidana berdasarkan angka 3 maupun Mantan Narapidana selesai menjalani bebas bersyarat berdasarkan angka 4. Hal ini memberi pengertian bahwa mendudukan persyaratan ini bagi Mantan Narapidana di bolehkan keduanya sesuai angka 3 dan 4 tergantung status hukum yang bersangkutan cara memperoleh kebebasannya menjalani pidana, baik melalui hitungan berdasarkan putusan pengadilan secara penuh, maupun karena kebijakan Kementerian Hak Asasi Manusia atau bebas bersyarat. Hal ini dikuatkan dengan **Fatwa Mahkamah Agung RI kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Tahun 2015 dengan Nomor : 30/Tuaka.Pid/ix/2015 Tanggal 16 September 2015** yang menegaskan dalam Fatwanya pada poin 3 (tiga) menyebutkan **"seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena pernah menjalani pidana dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan Narapidana"** (Bukti P-10).

Sehingga dari fakta ini sebenarnya bahwa perhitungan status hukum Pemohon Atas Nama Calon Bupati **Drs. FONAHA ZEGA,M.AP** dikategorikan sebagai Mantan Narapidana adalah dihitung dari Sejak bebas akhir 24 Juli 2014;-----

- h. Oleh karena penjelasan dan fakta hukum yang diuraikan diatas terhadap bantahan klaim Termohon sudah jelas terbantah secara hukum, maka Berita Acara I (Pertama) TERMOHON pada nomor urut 16 lampiran Berita Acara tanggal tiga belas bulan sembilan Tahun dua ribu dua puluh yang menyatakan tidak memenuhi syarat Bakal Calon Bupati **Drs. FONAHA ZEGA,M.AP.** karena alasan **bebas bersyarat padatanggal 19 November 2015** maupun yang dinyatakan Pada nomor urut 4 lampiran Berita Acara Termohon pada tanggal dua puluh dua bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh adalah merupakan perbuatan manipulatif dan sangat tidak berdasar secara hukum;-----

12. Bahwa Berita Acara ke II (dua) tanggal dua puluh dua bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan dokumen Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati selaku PEMOHON yang diterbitkan oleh TERMOHON, khususnya pada persyaratan dokumen Bakal Calon Bupati yang dituangkan dalam lampiran BA.HP nomor urut 4 (empat) yang menuliskan tanda *check list* pada kolom tidak memenuhi syarat tentang Surat Keterangan telah selesai menjalani Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti



menjelang bebas dari kepala Badan pemasyarakatan dalam hal Bakal Calon mendapat Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas adalah merupakan persyaratan yang tidak diatur oleh hukum. Sebab dalam pasal 42 huruf f poin 3 dan 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan vide (Bukti P-8) bukan dari Kepala Badan Pemasyarakatan. Dan oleh karena fakta ini adanya persyaratan yang tidak diatur oleh hukum maka tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020;—

13. Bahwa sebagai bukti tidak benar klaim TERMOHON yang menyatakan Drs. FONAHA ZEGA, M.AP. baru bebas bersyarat 19 November 2015, maka Pemohon Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA, M.AP membuktikan lewat permohonan sengketa ini bahwa keterangan Termohon adalah suatu kebohongan kepada Negara dan Publik. Dimana pada tahun 2014 nyata-nyata telah aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bulan Agustus 2014 setelah selesai menjalani Pidana Pada tanggal 24 Juli 2014 atas dasar Surat Perintah Tugas dari Bupati Nias Utara dengan Surat Nomor: 824.4/01670/2-BKD/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 (Bukti P-11). Dan kebohongan ini juga akan Pemohon membuktikan kemudian lewat saksi-saksi yang melihat keaktifan tersebut. Tentu dari fakta ini tergambarkan bahwa Termohon yang menyatakan Pemohon Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA, M.AP bebas bersyarat pada 19 November 2015 adalah suatu pembohongan kepada publik dan Negara dan tindakan yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam prinsip penyelenggaraan pemilu pada pasal 2 ayat 2 huruf i, j, dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyebutkan:

"Ayat (2) Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip:

huruf b: jujur

huruf i : profesional

huruf j : akuntabel ;-----



14. Bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum Termohon melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen Pemohon tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyatakan satu keadaan yang tidak benar secara hukum tentang bebas bersyarat Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA, M.AP., maka sangat patut dan beralasan secara hukum untuk dibatalkan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Bakal Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana pada nomor urut 17 di lampiran Berita Acara yang dituangkan pada Berita Acara I (pertama) tanggal tiga belas bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh model BA.HP-KWK dan Berita Acara Ke II (dua) Perbaikan pada tanggal dua puluh dua bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh, khususnya yang dinyatakan dalam tulisan tanda *check list* pada kolom tidak memenuhi syarat di lampiran Berita Acara nomor urut 4 (empat) tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;-----

15. Bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum adanya kekeliruan Termohon dalam memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen Pemohon serta menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sebagaimana yang dituangkan dan ditulis tanda *check list* tidak memenuhi syarat dalam lampiran kedua Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, maka Berita Acara Nomor: 178/PL.02.3-BA/1224/KAB/IX/2020 Tanggal dua puluh tiga bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 adalah **harus dibatalkan demi hukum KHUSUS** bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Nias Utara Drs. Fonaha Zega, M.AP dan Calon Wakil Bupati Nias Utara Emanuel Zebua, SH., M.AP;-----

16. Bahwa oleh karena fakta hukum Pemohon telah menyerahkan dokumen yang berkaitan status hukum Bakal Pasangan Calon Bupati Drs. Fonaha



Zega,M.AP sesuai yang telah diperiksa dan diteliti dokumen Putusan Pengadilan yang telah di *check list* Pada Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 Tanggal tiga belas bulan Sembilan tahun dua ribu dua puluh pada lampiran nomor urut 15 dan Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana sebagaimana yang telah di *check list* memenuhi syarat pada Berita Acara Pertama di lampiran nomor urut 16 (enam belas) adalah sangat patut dan beralasan hukum Pasangan Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA,M.AP., dan Bakal Calon Wakil Bupati Nias Utara Atas Nama EMANUEL ZEBUA,S.H.,M.AP harus dinyatakan telah memenuhi syarat dokumen secara hukum. Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Utara wajib menggunakan kewenangannya untuk menyatakan Keputusan TERMOHON batal demi hukum serta memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan Keputusan TERMOHON yang menyatakan PEMOHON tidak memenuhi syarat menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020;-----

17. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan pemohon tersebut diatas telah berdasarkan Fakta Hukum dan didukung dengan Bukti-buktinyag meyakinkan maka permohonan A quo ini sudah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya oleh BAWASLU Kabupaten Nias Utara dengan menerbitkan Keputusan Baru yang menyatakan PEMOHON memenuhi syarat menjadi Calon Bupati Nias Utara dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;-----

VII.PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas maka dalam hal ini PEMOHON memohon kepada yang terhormat Majelis musyawarah penyelesaian sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara yang memeriksa permohonan ini agar memberi Putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Utara) untuk MEMBATALKAN Berita acara Nomor: 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tanggal dua puluh tiga bulan sembilan Tahun dua ribu dua puluh Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 beserta BA Turunannya, KHUSUS atas Nama

Bakal Pasangan Calon Drs. Fonaha Zega,M.AP dan Emanuel Zebua,S.H.,
M.AP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020
(ic Pemohon);-----

3. Memerintahkan kepada Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Utara) untuk MENERBITKAN Berita acara Baru yang menyatakan Pemohon (ic.Pasangan Calon Drs. Fonaha Zega,M.AP dan Emanuel Zebua,S.H., M.AP) Memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Utara) untuk MENETAPKAN Pemohon (ic.Pasangan Calon Drs. Fonaha Zega,M.AP dan Emanuel Zebua,S.H., M.AP) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 dalam suatu Surat Keputusan;-----
5. Memerintahkan kepada TERMOHON (ic. KPU Kabupaten Nias Utara) untuk melaksanakan putusan ini;-----



Apabila Bawaslu Kabupaten Nias Utara berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);-----

B. JAWABAN TERMOHON

I. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilihan yang melaksanakan kewenangannya dalam melaksanakan Pemilihan Bupati, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota".
- b. Bahwa Termohon adalah memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

dan mengendalikan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan Pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi".

- c. Bahwa Termohon adalah memiliki tugas dan wewenang dalam menerima, meneliti keabsahan dokumen persyaratan dan menetapkan pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan Dalam Menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas :



1. Menerima dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan;
2. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a;
3. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yaitu:
 - (1) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6);
 - (2) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU RI atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau
 - (3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.
4. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik menggunakan tanda terima Pendaftaran Formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

- (1) Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
 - (2) Nomor dan Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - (3) Nomor dan Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
 - (4) Hari, Tanggal, dan Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.
 - (5) Alamat dan Nomor Telepon Bakal Calon, Alamat dan Nomor Telepon Kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Kantor Pimpinan Politik yang Bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
 - (6) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
5. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan kelengkapan dokumen syarat calon.
6. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- (1) Nama lengkap bakal calon
 - (2) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 - (3) Alamat dan nomor telepon bakal calon
 - (4) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 - (5) Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon





7. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
8. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
9. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
10. Memasukan data kedalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
 - (1) Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - (2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau di Bawaslu Kabupaten/Kota.

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bakal Calon dengan status Mantan Terpidana sesuai dengan Pasal 42 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Termohon menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (**Bukti T-1**).-----

- b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 perihal Penjelasan Mantan Terpidana pada angka 3 menjelaskan dan menegaskan bahwa klien pemasyarakatan yang masih berada dalam bimbingan BAPAS adalah seseorang yang masih berstatus sebagai Terpidana atau Narapidana sehingga belum dapat dikategorikan sebagai Mantan Terpidana (**Bukti T-2**).-----
- c. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 6 menjelaskan dan mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yaitu :

ayat (1) "pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS".



ayat (3) "pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

- a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua asuh atau walinya". (**Bukti T-3**).-----
- d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Klien yang dibimbing oleh BAPAS adalah "**Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas**". (**Bukti T-4**) -----

e. Bahwa sebagaimana pengakuan Termohon pada romawi VII angka 11 huruf b dan c yang menyatakan bahwa Drs. FONAHA ZEGA, M.AP mendapatkan bebas bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia dengan Nomor : M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 11 Maret Tahun 2014. Dengan demikian status Drs. FONAHA ZEGA, M.AP adalah Narapidana bebas bersyarat. Artinya yang bersangkutan telah menjalani sebagian hukuman pidana penjara di dalam Rumah Tahanan Kelas I Medan dan sisa hukuman pidana penjara dijalani di luar Rumah Tahanan Kelas I Medan yaitu di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan sesuai dengan Surat Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dengan Nomor : W2.E35.PK.01.04.05-10342 tanggal 14 Agustus 2020 (Bukti T-5).-----



f. Bahwa menurut Termohon sesuai dengan fakta hukum pada poin a, b, c, d dan e di atas, menyimpulkan;

(1) Status Mantan Terpidana pada syarat calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 haruslah dimaknai sebagai Bakal Calon yang berstatus sebagai **Mantan Terpidana** bukan **Mantan Narapidana**.-----

Selanjutnya yang dimaksud dengan Terpidana berdasarkan Pasal (1) ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada ayat 7 didefinisikan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. (Bukti T-6)

Dari definisi di atas jelas bahwa Mantan Terpidana berbeda dengan Mantan Narapidana.-----

(2) Bahwa warga binaan pemasyarakatan yang masih dibawah bimbingan BAPAS adalah yang berstatus sebagai Terpidana atau Narapidana yang mendapat bebas bersyarat belum berstatus sebagai Mantan Terpidana.-----

2. Dokumen Persyaratan Calon berupa surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, **dalam hal bakal calon mendapat bebas bersyarat**, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 (Bukti T-7), maka Termohon menjelaskan sebagai berikut :



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dalam hal seorang Calon mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas wajib menyerahkan dokumen berupa surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.-----
- b. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dengan Nomor : W2.E11 PK 01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020 (Bukti T-8) dan Surat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dengan Nomor : W2.E35.PK.01.04.05-10342 tanggal 14 Agustus 2020 menerangkan bahwa atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan bersyarat dengan Nomor SK : M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014.-----
- c. Bahwa Pemohon atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP Bakal Calon Bupati Nias Utara dari Pasangan Calon "FODELA" melalui jalur Perseorangan telah menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas kepada KPU Kabupaten Nias Utara pada tanggal 5 September 2020 sebagai dokumen persyaratan Calon.-----
- d. KPU Kabupaten Nias Utara meyakini bahwa Pemohon sangat memahami dan menyadari ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas sehingga Pemohon menyerahkan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Nias Utara dimasa Tahapan Pendaftaran Calon untuk memenuhi kelengkapan dokumen Persyaratan Calon.-----
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin a, b, c dan d di atas KPU Kabupaten Nias Utara membantah dalil Pemohon pada romawi VII angka 7 dan 8 yang menyatakan KPU Kabupaten Nias Utara memunculkan persyaratan yang tidak ada rujukan hukum. Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab status bebas bersyarat atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP, sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas mewajibkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat bebas bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas sebagai syarat calon yang harus dipenuhi dan yang bersangkutan telah menyerahkan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Nias Utara.-----

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Surat Keterangan dari Badan Pemasyarakatan, seharusnya tidak disyaratkan Termohon adalah tidak benar karena :

a. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Bab I Ketentuan Umum secara jelas dan terang disebutkan bahwa ada 2 (dua) Lembaga/Badan yang menangani/mengatur tentang Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LAPAS dan Balai Pemasyarakatan yang disebut BAPAS. -----

Pasal 1 ayat (3) "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan; dan

Pasal 1 ayat (4) "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan". (Bukti T-9)-----



Bahwa kedua Lembaga atau Badan dimaksud berada dibawah naungan Menteri yang lingkup dan tugasnya meliputi bidang Pemasyarakatan yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, artinya kedua Lembaga/Badan ini merupakan satu kesatuan dalam hal pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan warga binaan dalam hubungan teknis (pidana) dan administrasi tentunya berhubungan dengan kedua Lembaga/Badan dimaksud berdasarkan status seseorang Narapidana ataupun Klien Pemasyarakatan.-----

b. Bahwa dalam hal status sebagai Terpidana, apabila yang bersangkutan menjalani pidana di dalam penjara maka tentunya hubungan teknis (pidana) dan administrasi berhubungan dengan LAPAS.-----

c. Bahwa dalam hal status sebagai Narapidana apabila yang bersangkutan mendapatkan Keputusan bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka tentunya hubungan teknis (pidana) dan administrasi berhubungan dengan BAPAS.-----

d. Bahwa berdasarkan dokumen yang telah diserahkan oleh Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan tanggal 15 Agustus

2020 dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan 14 Agustus 2020 sangat jelas bahwa kedua Lembaga/Badan yang menangani tentang pemasyarakatan tersebut di atas, berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.---

- e. Dengan demikian kepatuhan Termohon pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagai syarat calon yang harus dilengkapi oleh Pemohon sebagaimana penjelasan di atas pada huruf a, b, c dan d adalah benar dan mempunyai landasan hukum.-----
- f. Bahwa sesuai fakta hukum pada poin a, b, c dan d di atas, tindakan Termohon telah benar dalam menerapkan kesesuaian isi pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 tersebut dengan Berita Acara tanggal tiga belas bulan sembilan (September) tahun dua ribu dua puluh Model BA.HP-KWK, dengan status Belum Memenuhi Syarat pada Lampiran Model BA.HP-KWK angka 1 No. 17 dengan tanda centang (V) (Bukti T-10) dan Berita Acara tanggal dua puluh dua bulan sembilan (september) tahun dua ribu dua puluh Model BA.HP Perbaikan-KWK, dengan status Tidak Memenuhi Syarat (Bukti T-11).-----



4. Bahwa jangka waktu perhitungan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2d) (Bukti T-12) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020.-----

Bahwa berdasarkan Bab III huruf B tabel 3.1 No. 21 bagian f halaman 66 Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 (Bukti T-13) "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota menghitung jeda waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala Lembaga Pemasyarakatan". Dengan demikian Termohon menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan status bebas bersyarat Pemohon Bakal Calon Bupati atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dengan

Nomor : W2.E11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020 dan Surat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dengan Nomor : W2.E35.PK.01.04.05-10342 tanggal 14 Agustus 2020 menerangkan bahwa atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan bersyarat dengan Nomor SK : M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014, dengan demikian perhitungan jeda 5 (lima) tahun sebagai Mantan Terpidana dihitung mulai dari yang bersangkutan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan sampai dengan tanggal 5 September 2020 pada saat Pemohon mendaftar sebagai Bakal Calon.-----

- b. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dengan Nomor : W2.E11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020 menerangkan bahwa yang bersangkutan bebas bersyarat dan telah selesai menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan tanggal 24 Juli 2014. -----
- c. Selanjutnya berdasarkan Surat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dengan Nomor : W2.E35.PK.01.04.05-10342 tanggal 14 Agustus 2020 menerangkan bahwa sesuai dengan Surat Putusan/Keputusan/Ketetapan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH.06.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Pembebasan Bersyarat pada hari Kamis, 19 November 2015 nama tersebut telah selesai menjalani masa Bimbingan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Bahwa dalil Pemohon pada romawi VII angka 11 huruf b dan c, yang menuduh Termohon mengklaim baru bebas bersyarat Calon Bupati atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP pada hari Kamis 19 November 2015 adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab hal tersebut justru dinyatakan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan melalui Surat Keterangan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dengan Nomor : W2.E35.PK.01.04.05-10342 tanggal 14 Agustus 2020 yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon. Seharusnya klaim Pemohon yang menuduh Termohon tentang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat tanggal 19 November 2015, ditujukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, bukan kepada Termohon, apalagi dokumen dimaksud berasal dari Pemohon bukan dari Termohon. Sangat jelas bahwa



Pemohon memutarbalikkan fakta hukum dengan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. -----

Bahwa seandainya Pemohon merasa dirugikan dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Medan terkait tanggal 19 November 2015 yang bersangkutan baru selesai menjalani bebas bersyarat. Mengapa Pemohon tidak melakukan upaya hukum terhadap keterangan dimaksud?. Lalu mengapa Pemohon tidak menggunakan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh tahapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (Lampiran Peraturan KPU 5 Tahun 2020 hal. 6 huruf h) (Bukti T-14), untuk mengoreksi dan memperbaiki dokumen dimaksud kepada Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Medan pada masa perbaikan dokumen mulai dari tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2020. Dengan demikian, Termohon menyakini bahwa sampai saat ini, itu adalah fakta hukum yang tak bisa dibantah oleh pemohon. -----



Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Nias Utara kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Medan, kembali menegaskan kebenaran surat tersebut diatas oleh Plh. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Medan melalui Surat Nomor : W2.E35.PK.01.04-11096 tanggal 11 September 2020 (Bukti T-15). Bahwa benar adanya surat tersebut dikeluarkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Medan yang menerangkan bahwa Drs. FONAHA ZEGA, M.AP pada hari Kamis, 19 November 2015 telah selesai menjalani bimbingan secara baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.-----

- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin a, b dan c di atas sangat terang dan jelas bahwa Pemohon masih berstatus sebagai Narapidana bebas bersyarat sampai dengan tanggal 19 November 2015.-----
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan perhitungan pada poin d di atas sampai dengan tanggal 5 September 2020 status Termohon sebagai Mantan Terpidana belum sampai 5 (lima) tahun dan tidak memenuhi ketentuan jeda 5 (lima) tahun bagi Mantan Terpidana.---
- f. Sehingga berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. (Bukti T-16).-

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 huruf g yang mengutip Fatwa Mahkamah Agung RI kepada Badan Pengawas Pemilu RI Tahun 2015 dengan Nomor : 30/Tuaka.Pid/ix/2015 tanggal 16 September 2015 yang menegaskan dalam Fatwanya pada poin 3 menyebutkan "**seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena pernah menjalani pidana dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana**".---

Bahwa menurut Termohon terkait Fatwa Mahkamah Agung tersebut telah ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia melalui surat Nomor : 643/KPU/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Bukti T-17) dengan berdasar pada Surat Bawaslu RI Nomor : 0270/Bawaslu/IX/2015 tanggal 22 September 2015 perihal Penjelasan terkait penegasan persyaratan sebagai mantan terpidana dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 jo. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. -----



Bahwa pada pokok surat Bawaslu RI kepada KPU RI menyampaikan pendapat Bawaslu RI tentang **seseorang yang masih menjalani pembebasan bersyarat belum merupakan Mantan Terpidana**, sehingga seseorang yang masih dalam masa pembebasan bersyarat tidak memenuhi persyaratan calon.-----

6. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip Peraturan KPU dengan mengganti kata **Mantan Terpidana** menjadi **Mantan Narapidana** merupakan tindakan tidak terpuji, menyesatkan dan menggiring opini publik seolah-olah yang dipersyaratkan oleh Peraturan KPU adalah **Mantan Narapidana** tapi yang sebenarnya adalah **Mantan Terpidana**. Seharusnya Pemohon dalam rangka memperjuangkan kebenaran dalam musyawarah sengketa pencalonan ini mendasarkan alasan Pemohon pada ketentuan hukum yang berlaku bukan dengan penafsiran dan keinginan Pemohon sehingga dalil Pemohon ini tidak layak dan tidak patut dipertimbangkan, sehingga permohonan Pemohon ini layak untuk ditolak karena tidak memiliki dasar hukum. -----

Berikut ini Termohon sampaikan kutipan perubahan pergantian kata **Mantan Terpidana** menjadi **Mantan Narapidana** yang dilakukan oleh Pemohon, dan juga pemaknaan kata **Mantan Terpidana** yang dimaknai menjadi **Mantan Narapidana** oleh Pemohon yakni :

- a. Bahwa dalil Pemohon pada romawi VII angka 7, Pemohon menyatakan bahwa di dalam Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. *"bagi bakal calon dengan status Mantan Narapidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g dan (2b), wajib menyerahkan".*-----

Bahwa menurut Termohon tidak ada Pasal 42 pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, dan kutipan Pemohon yang berbunyi *"bagi bakal calon dengan status **Mantan Narapidana** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g dan (2b), wajib menyerahkan"* justru terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 42 ayat (1) huruf f (Bukti T-18) yang berbunyi *"bagi bakal calon dengan status **Mantan Terpidana** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g dan (2b), wajib menyerahkan"* Terlihat jelas ada perubahan kata **Mantan Terpidana** menjadi **Mantan Narapidana**.-----



- b. Bahwa dalil Pemohon pada romawi VII angka 11 Pemohon telah mengutip "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019 yang menerangkan dan menegaskan bahwa syarat tidak pernah sebagai terpidana adalah dikecualikan bagi mantan Narapidana yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".-----

Bahwa menurut Termohon, Pemohon dengan sangat berani telah merubah frasa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu **Mantan Terpidana** menjadi **Mantan Narapidana**, seharusnya redaksional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019 halaman 65, berbunyi demikian " Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu

perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi **mantan terpidana**, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah **mantan terpidana** selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang". (Bukti T-19).-----

Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi telah terang dan jelas tidak ada sama sekali terdapat kata **Mantan Narapidana** tetapi **Mantan Terpidana**. Sehingga dalil Pemohon yang mengutip dan merubah makna Putusan Mahkamah Konstitusi tidak layak untuk dipertimbangkan dalam musyawarah sengketa pencalonan ini.-----



c. Bahwa dalil Pemohon pada romawi VII angka 11 huruf e. Pemohon telah mengutip Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 "syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi **Mantan Narapidana** yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".-----

Bahwa menurut Termohon kutipan ini tidak benar, sebab Pemohon telah merubah frasa kata **Mantan Terpidana** menjadi **Mantan Narapidana** seharusnya dalam Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 berbunyi demikian "Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi **Mantan Terpidana** yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Terlihat jelas ada perubahan kata **Mantan Terpidana** menjadi **Mantan Narapidana**.-----

d. Bahwa dalil Pemohon pada romawi VII angka 11 huruf f, Pemohon kembali mengutip Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 "syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi **Mantan Narapidana** yang

diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".-----

Bahwa menurut Termohon kutipan ini tidak benar, sebab Pemohon mengulang kembali merubah frasa kata **Mantan Terpidana** menjadi **Mantan Narapidana** seharusnya dalam Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 berbunyi demikian "*Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi **Mantan Terpidana** yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*".

Terlihat jelas ada perubahan kata **Mantan Terpidana** menjadi **Mantan Narapidana**.-----



Bahwa dalil Pemohon pada romawi VII angka 11 huruf g, Pemohon menjelaskan Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, bahwa menurut Pemohon pasal tersebut mengatur syarat bagi **Mantan Narapidana**, baik yang selesai pidana berdasarkan angka 3 maupun **Mantan Narapidana** yang selesai menjalani pidana berdasarkan angka 4. -----

Menurut Termohon penjelasan Pemohon tersebut tidak benar. Pemohon justru melakukan penafsiran sendiri menurut keinginan Pemohon bukan menurut apa yang tertulis pada ketentuan tersebut sehingga dalil Pemohon berdasarkan angka 3 dan 4 sangat berlainan dan bertentangan dengan maksud yang sebenarnya pada angka 3 dan 4 tersebut. Selain itu Pemohon telah mengubah maksud dan tujuan pengaturan pada angka 3 dan 4 tersebut yang seyogianya mengatur tentang syarat bagi Terpidana baik yang selesai pidana berdasarkan angka 3 maupun Terpidana selesai menjalani bebas bersyarat berdasarkan angka 4.-----

Bahwa bunyi Pasal 42 huruf f dan angka 3 dan 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagai berikut "*bagi bakal calon dengan status **Mantan Terpidana** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g dan (2b), wajib menyerahkan*" :

Angka 3 "Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan" -----

Angka 4 "Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas" (Bukti T-20).-----

- f. Berdasarkan uraian Termohon pada poin a, b, c, d dan e di atas, Pemohon telah berulang-ulang mengutip pasal-pasal pada Peraturan KPU dan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan merubah kata Mantan Terpidana menjadi Mantan Narapidana. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa Pemohon secara sadar dan sengaja merubah kata tersebut untuk digunakan sebagai dalil dalam meyakinkan Pimpinan Musyawarah sengketa pencalonan ini. Dalil Pemohon ini menggiring opini agar Pemohon dapat Memenuhi Syarat dengan menempatkan materi penelitian indikator keabsahan dan jeda 5 (lima) tahun status Mantan Terpidana atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP menjadi status Mantan Narapidana. Bahwa dalil ini tidak benar dan tidak berdasar hukum sebagai syarat calon yang berstatus Mantan Terpidana seperti yang dikehendaki oleh Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020.-----



7. Bahwa terkait dalil Pemohon pada romawi VII angka 4 dan 5 Berita Acara KPU Kabupaten Nias Utara Model BA.HP-KWK pada tanggal 13 bulan sembilan (september) Tahun 2020 adanya tanda ceklist (v) Tidak Memenuhi Syarat pada kolom Lampiran Berita Acara pada nomor urut 19, 20, 21 dan 22 tentang syarat administrasi bagi pemakai narkoba tanpa menjelaskan dasar dan alasan hukum mengapa dijadikan syarat bagi Pemohon dan di tuliskan tanda *check list* pada kolom Tidak Memenuhi Syarat pada Berita Acara tersebut.-----

Bahwa Termohon menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar klaim Pemohon bahwa status Tidak Memenuhi Syarat pada kolom Lampiran Berita Acara pada nomor urut 19, 20, 21 dan 22 yang seharusnya adalah tertulis status Belum Memenuhi Syarat;
- Bahwa benar pada kolom Lampiran Berita Acara pada nomor urut 19, 20, 21 dan 22 terdapat tanda centang (V) dengan status Belum Memenuhi Syarat;
- Bahwa terkait poin a dan b di atas telah dikoreksi oleh KPU Kabupaten Nias Utara sehingga tidak lagi menjadi kewajiban

Pemohon untuk menyerahkan dokumen tersebut pada masa perbaikan dokumen persyaratan calon. Sehingga pada tanda terima hari rabu tanggal enam belas bulan sembilan (september) tahun dua ribu dua puluh yang diserahkan oleh LO Pemohon atas nama Ataeli Harefa, SE (Bukti T-21) tidak menyertakan dokumen dimaksud. hal ini terlihat jelas pada jenis dokumen yang diserahkan oleh yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Nias Utara sesuai Lampiran Model TT.2-KWK (Bukti T-22);

- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan poin c di atas Termohon melakukan pleno tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020. Bahwa sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Nias Utara pada tanggal dua puluh dua bulan sembilan (september) tahun dua ribu dua puluh Model BA.HP Perbaikan-KWK (Bukti T-23) Pemohon Tidak Memenuhi Syarat hanya pada 1 (satu) dokumen yaitu surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat bebas bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas (Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK) (Bukti T-24);



8. Bahwa terkait dalil Pemohon terhadap pokok permohonan yang menggugat KPU Kabupaten Nias Utara No.178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tanggal dua puluh tiga bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020 yang menyatakan Pasangan Bakal Calon Bupati atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dan Calon Wakil Bupati EMANUEL ZEBUA, S.H., M.AP.----- Bahwa KPU Kabupaten Nias Utara menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa status Belum Memenuhi Syarat terkait Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat bebas bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 42 angka (1) huruf f angka 4 telah disampaikan kepada Pemohon dalam Acara Penyampaian Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon kepada semua Bakal Pasangan Calon pada tanggal tiga belas bulan sembilan (september) tahun dua ribu dua

puluh dengan menyerahkan Model BA. HP-KWK dan Lampiran Model BA. HP-KWK yang dihadiri oleh LO masing-masing Bakal Pasangan Calon termasuk LO dari Pemohon dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara (Bukti T-25).-----

- b. Bahwa sesuai poin a di atas KPU Kabupaten Nias Utara dalam hal ini Divisi Teknis KPU Kabupaten Nias Utara atas nama KARYANTO LASE, SE telah membacakan dan menjelaskan kepada LO masing-masing Bakal Pasangan Calon status Belum Memenuhi Syarat yang tertuang pada Lampiran Berita Acara (Model Lampiran BA. HP-KWK). Pada kesempatan itu juga telah diberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing LO Pasangan Calon untuk bertanya hal-hal yang masih belum jelas dari hasil Berita Acara dimaksud yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.-----
- c. Bahwa Termohon telah mengingatkan kepada Pemohon perihal Surat Keterangan dari Badan Pemasarakatan yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Medan dari Pemohon, bahwa pembebasan bersyarat Pemohon atas nama Drs. FONAHA ZEGA M.AP pada tanggal 19 November 2015 belum memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati, terkait perhitungan jeda 5 tahun yang dihitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran di KPU Kabupaten Nias Utara. -----
- d. Bahwa Termohon juga sudah mengingatkan kepada Pemohon sesuai dengan tahapan masa perbaikan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, bahwa Pemohon dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut mulai dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020.-----
- e. Bahwa sampai dengan batas waktu penyerahan perbaikan dokumen tanggal 16 September 2020 Pemohon belum menyerahkan perbaikan surat tersebut yang disampaikan adalah berupa surat tanggapan (Bukti T-26) yang berisi kajian-kajian atau penafsiran yang dilakukan oleh Pemohon bukan surat keterangan yang sudah diperbaiki.-----
- f. Bahwa berdasarkan dokumen perbaikan tersebut sebagai mana pada poin e di atas, Termohon pada Pleno tanggal dua puluh dua bulan september tahun dua ribu dua puluh telah melakukan kajian dan telah dipertimbangkan dalam penetapan hasil penelitian dan



Termohon menyimpulkan tidak sependapat dengan kajian atau penafsiran yang disampaikan oleh Pemohon.-----

g. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin f tersebut di atas Termohon dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan tanggal 22 September 2020 menyimpulkan :

(1) Bahwa berdasarkan dokumen yang telah disampaikan Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dari Rumah Tahanan Kelas I Medan menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana di Rumah Tahanan Kelas I Medan tanggal 24 Juli 2014 dengan status bebas bersyarat.-----

(2) Bahwa Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA, M.AP berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan baru selesai menjalani pidananya pada tanggal 19 November 2015.-----

(3) Bahwa berdasarkan dokumen yang telah disampaikan Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA M.AP pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun ke atas. -----



(4) Bahwa berdasarkan poin (2) di atas perhitungan jeda 5 tahun sebagai mantan terpidana yang diancam 5 tahun ke atas sampai tanggal 5 September 2020 belum sampai 5 tahun sebagai mantan terpidana.-----

(5) Bahwa berdasarkan poin (1), (2), (3) dan (4) tersebut Termohon menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati.-----

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan tanggal dua puluh dua bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Nias Utara menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dan EMANUEL ZEBUA S.H, M.AP (Pemohon) **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020. (Bukti T-27).-----

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon yang telah di sampaikan di atas telah berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang benar maka permohonan Pemohon patut dan beralasan untuk ditolak sehingga Bakal Pasangan Calon Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dan EMANUEL

ZEBUA, SH, M.AP Tidak Memenuhi Syarat untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.-----

11. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon dan bantahan yang telah disampaikan di atas bahwa dalil yang digunakan Pemohon tidak berdasar hukum sehingga permohonan Pemohon patut ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara.-----

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Mengabulkan permohonan Termohon.-----
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Termohon Nomor :178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Nias Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----



C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulis

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 – P12.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Fotocopy Surat Keputusan atau Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 beserta Berita Acara Awal tanggal 13 September 2020 dan Berita Acara Perbaikannya tanggal 22 September 2020 beserta Tanda Terima telah menerima tanggal 23 September 2020.	Sesuai Asli
P-2	Fotocopy sesuai Asli Berita Acara I (Pertama) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias	Sesuai Asli



	Utara tanggal tiga belas bulan Sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati/Wakil Nias Utara Tahun 2020.	
P- 3	Fotocopy sesuai Asli Berita Acara II (Kedua) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tanggal dua puluh dua bulan Sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penelitian Keabsahan dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.	Sesuai Asli
P- 4	Fotocopy Surat Tanggapan Pemohon terkait Berita Acara I tanggal 13 September 2020 dengan Nomor : 029/FODELA/NU/IX/2020 Tanggal 15 September 2020.	Sesuai Asli
P- 5	Fotocopy Surat Tanggapan Pemohon terkait Berita Acara II tanggal 22 September 2020 dengan Nomor : 031/FODELA/NU/IX/2020 Tanggal 23 September 2020.	Sesuai Asli
P- 6	Surat Keterangan dari Kementrian Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan yang di tandatangani oleh Atas Nama Kepala Rutan dengan Nomor : W2.E.11.PK.01.02.04-3314 Tanggal 15 Agustus 2020 yang menerangkan dan menegaskan bahwa Drs. FONAHA ZEGA, M.AP telah selesai menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan tanggal 24 Juli 2014.	Sesuai Asli
P-7	Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ke III atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tentang Persyaratan Surat Keterangan dari Kepala Pemasyarakatan.	Salinan
P-8	Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Salinan



	Atas Nama Drs. FONAHA ZEGA,M.A.P. Dari dokumen putusan ini dapat dilihat amar putusan bahwa Pasangan Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA,M.A.P dihukum Pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi masa penahanan.	
P-9	Pembayaran uang pengganti sebesar Rp 64.500.000 (enam puluh empat juta lima ribu rupiah) maupun denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 114.502.500 (seratus empat belas juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) telah dipenuhi dan dibayarkan oleh PEMOHON melalui Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diterima tanggal 02 Oktober 2013 sebelum adanya Putusan Pengadilan tingkat Banding dan berkekuatan hukum tetap.	Salinan
P-10	Fatwa Mahkamah Agung RI kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Tahun 2015 dengan Nomor : 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tanggal 16 September 2015 yang menegaskan dalam Fatwanya pada poin 3 (tiga) menyebutkan "seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena pernah menjalani pidana dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan Narapidana"	Salinan copy
P-11	Bukti pada tahun 2014 yang nyata-nyata Drs. FONAHA ZEGA, M.AP. telah aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bulan Agustus 2014 setelah selesai menjalani Pidana Pada 24 Juli 2014 atas dasar Surat Perintah Tugas dari Bupati Nias Utara dengan Surat Nomor : 824.4/01670/2-BKD/2014 Tanggal 26 Agustus 2014.	Salinan
P-12	Kartu Tanda Penduduk atas Nama Drs. FONAHA ZEGA,M.AP dan EMANUEL ZEBUA,S.H.,M.AP. sebagai Pemohon.	Sesuai Asli

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 –T.27.



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Bunyi Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;	
T-2	Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 perihal Penjelasan Mantan Terpidana;	
T-3	Bunyi Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;	
T-4	Bunyi Pasal 35 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;	
T-5	Surat Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Medan Nomor W2.E35.PK.01.04.05-10342 tanggal 14 Agustus 2020;	
T-6	Bunyi Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;	
T-7	Bunyi Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;	
T-8	Surat dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dengan Nomor : W2.E11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020;	
T-9	Bunyi Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;	
T-10	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 (Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model	



	BA.HP-KWK);	
T-11	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 (Model BA.HP Perbaikan-KWK) tanggal 22 September 2020;	
T-12	Bunyi Pasal 4 ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;	
T-13	Bunyi Bab III huruf B tabel 3.1 No. 21 bagian f halaman 66 Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;	
T-14	Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 halaman 6 huruf h terkait tahapan jadwal penyerahan dokumen perbaikan syarat calon;	
T-15	Surat dari Plh. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Medan melalui Surat Nomor : W2.E35.PK.01.04-11096 tanggal 11 September 2020;	
T-16	Berita Acara KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;	
T-17	Surat KPU Republik Indonesia Nomor 643/KPU/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 Pemenuhan Syarat Calon Mantan Narapidana;	
T-18	Bunyi Pasal 42 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,	



	Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;	
T-19	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019 Halaman 65;	
T-20	Bunyi Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;	
T-21	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 (Model TT.2-KWK) tanggal 16 September 2020;	
T-22	Lampiran Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 (Lampiran Model TT.2-KWK) 16 September 2020;	
T-23	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 Model BA.HP Perbaikan-KWK;	
T-24	Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 (Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK);	
T-25	Dokumentasi (foto) Penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Calon tanggal 13 September 2020 yang dihadiri oleh LO masing-masing Bakal Pasangan Calon dan disaksikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara;	
T-26	Surat dari "FODELA" Nomor 029/FODELA/NU/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Tanggapan atas Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen;	
T-27	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 Model BA.HP Perbaikan-KWK;	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi

1) Mareti Telaumbanua, S.Sos

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi pada Tahun 2014 ditugaskan sebagai Sekretaris BKD Kabupaten Nias Utara.
- Sesuai Surat Perintah Tugas Bupati Tahun 2014, Pemohon diaktifkan kembali menjadi PNS .
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon melaporkan diri kepada Kemenkumham.
- Saksi mengetahui bahwa dasar pembebasan pemohon adalah surat keterangan dari Rumah Tahanan Negara dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pemohon mengajukan pengaktifan kembali dengan dasar surat surat keterangan dari Rumah Tahanan Negara dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



2) Foaro Gea

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Pada Tahun 2014 saksi melihat pemohon didepan kantor Bupati Nias Utara
- Saksi menanyakan soal diaktifkan kembali dan telah bebas dari penjara, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya telah bebas dari penjara dan telah diaktifkan kembali menjadi PNS.

b. Ahli

1) Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara
Dr. Faisal Akbar Nasution, SH., M.Hum

- Mantan terpidana bisa mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah jika sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f

angka 4 PKPU NO. 1 THN 2020 dan Keputusan KPU NO. 394/PL.02.2-Kp/06/KPU/VIII/2020.

- Penghitungan 5 (lima) Tahun sejak selesai menjalani Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Balai Pemasyarakatan tidak dikenal dalam syarat pencalonan tetapi hanya mengenal Lembaga Pemasyarakatan.
- Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini adalah Rumah Tahanan Negara.
- Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.
- Pembimbingan terhadap terpidana bebas bersyarat dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan.
- Terpidana Korupsi ditahan di Rutan bukan di Lapas.
- Tidak ada persyaratan yang berasal dari Bapas.
- Jika telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari Rutan/Lapas, maka persyaratan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 PKPU NO. 1 THN 2020 telah terpenuhi (rujukan Keputusan Menkumham).
- Bebas bersyarat berarti pemohon tidak menjalani penjara di Rutan tetapi tidak disebut sebagai Mantan Terpidana.
- Bahwa pada indikator persyaratan terdapat penambahan persyaratan yang harusnya Surat Keterangan dari Kepala Lapas menjadi Surat Keterangan dari Badan Pemasyarakatan.
- Yang mengeluarkan Surat Keterangan bebas bukan dari Lapas tetapi dari Rutan karena pemohon ditahan di Rutan bukan di Lapas.
- Surat dari Kepala Rutan yang diberikan oleh Pemohon sudah memenuhi syarat di PKPU 1 Tahun 2020.
- Surat keterangan dari Kepala Rutan sama dengan surat keterangan dari Kepala Lapas sehingga legal untuk dijadikan syarat karena pemohon ditahan di Rutan bukan Lapas.



- 2) Ahli Hukum Pidana Yayasan Pembangunan Nasional Padang
Dr. Amiziduhu Mendrofa, SH., MH :



- Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dimulai pada saat penahanan awal sampai dengan berakhirnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pemohon yaitu 2 tahun 2 bulan.
- Jika penahanan awal 19 November 2012 maka penahanan berakhir tanggal 19 Januari 2015, dikurangi dengan Remisi 2 bulan menjadi penahanan berakhir tanggal 19 November 2014.
- Disebut sebagai mantan terpidana atau mantan narapidana setelah selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana.
- Pemberian hukuman diluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan pelanggaran kepada Hak Asasi Manusia.
- Jika dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terdapat hukuman tambahan diganti dengan uang yang jumlahnya sekian maka hukuman tambahan tidak dijadikan oleh narapidana.
- Jika tidak dibayar maka hukuman tambahan berupa penjara sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebutan terpidana karena terpidana berada dilingkungan pengadilan.
- Jika telah menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditahan di Lapas disebut sebagai narapidana.
- Hukuman kurungan yaitu 1 hari sampai dengan 1 tahun.
- Hukuman penjara yaitu 1 tahun sampai dengan seumur hidup.
- Sisa pidana setelah mendapatkan pembebasan bersyarat dijalani diluar penjara tetapi wajib melaporkan diri dan berakhir sampai dengan masa akhir putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Persyaratan pembebasan bersyarat yang dijalani tergantung dengan apa yang tertulis dalam keputusan

pembebasan bersyarat dari Menkumham dan persyaratan tersebut wajib dijalani.

- Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat didapat dari Lapas dan Bapas.
- Hukuman bebas bersyarat tidak boleh melebihi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi

1). Irmayani, SH., M.Hum (Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan) :

Bahwa Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon dikenal sebagai klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Medan.
- Menjadi klien Bapas dimulai pada tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan 19 November 2015 berdasarkan keputusan menkumham.
- Klien mengikuti bimbingan di Bapas dan melaporkan diri 1 (satu) kali sebulan.
- Tanggal 19 November 2015 disebut berakhirnya masa bimbingan klien di Bapas.
- Bebas tanpa pembebasan bersyarat setelah dikurangi dengan remisi 2 (dua) bulan berakhir pada tanggal 19 November 2014.
- Karena pembebasan bersyarat masa percobaan berakhir tanggal 19 November 2015.
- Substansi surat keterangan Bapas menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani bimbingan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Ahli

1) Ahli Tata Kelola Pemerintahan Donal Fariz, SH., M.H

- Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh Lapas.
- Pembimbingan terhadap terpidana bebas bersyarat dilakukan oleh Bapas.





- Pemohon menjadi narapidana kemudian menjadi narapidana bebas bersyarat.
- Status mantan terpidana dimulai tanggal 19 November 2015.
- KPU Nias Utara memeriksa kelengkapan dokumen secara formil Keterangan Rutan dan Keterangan Bapas, yang menjadi acuan Keputusan Menkumham.
- KPU Nias Utara tidak memiliki kewenangan Recounting masa hukuman, mempertanyakan remisi, dan bebas bersyarat atau melakukan penafsiran diluar dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
- Recounting (hitung ulang masa pidana) ditujukan kepada pihak berwenang (Menkumham) kapan dimulainya status pemohon sebagai mantan terpidana.
- Mantan terpidana melekat kepada orang yang sudah selesai terhadap seluruh administrasi dan surat menyurat didalam pembimbingannya.
- Keputusan KPU Nias Utara sudah tepat karena surat keterangan dari Lapas dan surat keterangan dari Bapas yang menjelaskan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat yang seterusnya berstatus sebagai mantan terpidana.
- Pemohon belum memenuhi jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani terpidana.
- Surat lembaga pemasyarakatan baik yang dikeluarkan oleh Rutan maupun Bapas berada pada rumpun surat lembaga pemasyarakatan.
- Orang bebas bersyarat masih bisa dimasukkan kedalam penjara jika syarat pembebasannya tidak dipenuhi.
- KPU tidak mempunyai pilihan lain untuk dijadikan acuan selain surat resmi tersebut yaitu surat keterangan Lapas dan surat keterangan Bapas.
- Narapidana bebas bersyarat melaporkan diri kepada Bapas
- Surat Keterangan Rutan adalah acuan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 PKPU NO. 1 THN 2020 karena disitu pemohon selesai menjalani bebas bersyarat.
- Surat lapas menerangkan bahwa pemohon telah selesai menjalani pidananya dalam Rutan.

- Surat Keterangan Bapas menerangkan bahwa pemohon telah selesai menjalani bimbingannya dan disebut sebagai mantan terpidana.

2) *Ahli Hukum Pidana Universitas Pancasila Rocky Marbun*

- Ketika dinyatakan bebas dan mendapatkan pembebasan bersyarat, itu merupakan kelengkapan dokumen administrasi peradilan.
- Mantan narapidana adalah orang yang telah selesai menjalani pidana maka sudah tidak ada hubungan dengan peradilan pidana dan administrasi di Menkumham.
- Pada konteks pembebasan bersyarat, pemohon masih merupakan narapidana.
- Tidak ada penambahan hukuman selain putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Masa akhir menjalani pidana dikurangi dengan remisi.
- Pembebasan bersyarat adalah hak hukum bagi warga binaan yang berperilaku baik berdasarkan penilaian Lapas.
- Mantan terpidana artinya orang yang sudah selesai menjalani masa pidananya.
- Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan yang berada diluar Lapas.
- Masa bimbingan mengikuti putusan pengadilan.
- Substansi surat keterangan Bapas menerangkan bahwa pemohon masih memiliki kewajiban kepada negara untuk menjalankan pembimbingan.
- Substansi surat keterangan Rutan menerangkan bahwa pemohon lepas dari Lapas.
- Jika proses pembimbingan selesai berarti jangka waktu pembebasan bersyarat juga sudah selesai dan statusnya sebagai mantan terpidana.



3. *Menimbang, bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Musyawarah dalam tahapan pembuktian pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Majelis Musyawarah menghadirkan pihak Pemberi Keterangan yaitu Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan melalui teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring, Mytrando Indra Tuju, Amd.IP., S.H :*

- Substansi surat keterangan Rutan menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana.



- Sisa pidana karena mendapat pembebasan bersyarat wajib melaporkan diri kepada Bapas setempat sampai berakhir masa pidananya.
- Pada saat menjalani asimilasi, pemohon masih disebut sebagai narapidana dimulai pada tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan 19 November 2015 dan disebut sebagai mantan narapidana setelah melewati tanggal 19 November 2015.
- Dasar membebaskan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Pemohon mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan keputusan menkumham.
- Surat keterangan telah selesai menjalani bebas bersyarat dikeluarkan berdasarkan koordinasi antara Lapas dan Bapas.
- Selama pemohon berada pada bimbingan Bapas, pemohon tetap memiliki hubungan administrasi dengan Lapas dan berakhir setelah selesai menjalani masa pembebasan bersyarat.
- Setelah berakhirnya masa pembebasan bersyarat, pemohon disebut sebagai mantan terpidana.
- Hukuman yang di Bapas tidak boleh melebihi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Pemohon tetap berpendirian teguh pada dalil - dalil Permohonan yang diajukan Pemohon maupun bukti - bukti yang telah diajukan dalam permohonan sengketa ini. Serta pada pengajuan kesimpulan *a quo* merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menyatakan dengan tegas menolak seluruh Jawaban Termohon beserta dalil-dalinya yang disampaikan dihadapan persidangan Majelis Musyawarah, kecuali yang tegas - tegas Pemohon akui dalam pengajuan kesimpulan Pemohon.
3. Bahwa Pada Jawaban Termohon Pada halaman 5 angka Romawi III poin 1 huruf a tentang yang menarik defenisi Mantan Terpidana adalah hanya dalil yang mengelak dari kekeliruan Termohon. Sebab istilah Mantan Narapidana

tersebut sudah dipahami dan diketahui secara umum. Namun dalam persoalan pada pokok Permohonan Pemohon adalah klaim Termohon menyatakan Pemohon Atas Nama Calon Bupati Nias Utara Drs. FONAHA ZEGA,M.AP baru bebas bersyarat pada tanggal 19 November 2015. Hal ini terbukti dalam dipersidangan pada Permohonan *a quo* ternyata sama sekali Termohon tidak membuktikan dan menunjukkan fakta- fakta hukum yang mengklaim Pemohon bebas bersyarat sesuai yang ditulis dalam Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada persyaratan Calon Bupati angka nomor urut 17 LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK tanggal tiga belas bulan sembilan Tahun dua ribu dua puluh.



4. Bahwa klaim Termohon menyatakan Pemohon An. Drs. FONAHA ZEGA,M.AP. Baru bebas bersyarat pada tanggal 19 November 2015 adalah telah terbantahkan lewat pembuktian Pemohon pada Bukti P-6 Tentang Surat Keterangan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Nomor : W2.E.11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020 yang menerangkan dan menegaskan bahwa Pemohon An. Drs. FONAHA ZEGA,M.AP telah selesai menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana surat tersebut sudah dinyatakan Memenuhi Syarat pada angka nomor urut 16 Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA,M.AP dengan lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal tiga belas bulan sembilan Tahun dua ribu dua puluh.
5. Bahwa pada jawaban Termohon halaman 7 angka 2 bagian huruf a yang menegaskan persyaratan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dibuktikan Termohon sendiri dalam buktinya T-7 adalah merupakan fakta hukum dan bukti pengakuan yang sempurna dari Termohon bahwa sesungguhnya persyaratan dari Badan Pemasyarakatan adalah tidak ada diatur dalam hukum. Oleh karena itu terbukti secara sah Termohon telah menambahkan persyaratan bagi Pemohon diluar ketentuan hukum.
6. Bahwa dengan secara terang-terangan adanya pengakuan Termohon perbedaan persyaratan yang disyaratkan kepada Pemohon, maka berdasarkan keterangan ahli Administrasi Negara di persidangan DR. FAISAL AKBAR NASUTION, S.H.M.Hum telah menerangkan bahwa tindakan TERMOHON mempersyaratkan suatu syarat kepada PEMOHON

diluar yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan KPU RI dan Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2/KPU/06/KPU/VIII/2020 adalah tindakan maladministrasi dan perbuatan penyalahgunaan wewenang.

7. Bahwa dalam jawaban Termohon sama sekali tidak mampu membuktikan dipersidangan musyawarah tentang fakta hukum yang menunjukan Pemohon An. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP **baru bebas selesai menjalani pidana bersyarat tanggal 19 Januari 2015**. Tetapi hanya mengklaim suatu surat dari Balai Pemasarakatan sebagaimana Bukti Termohon T-15 yang nyata-nya isi surat tersebut adalah hanya menerangkan telah selesai **PEMBIMBINGAN** bukan selesai menjalani **PIDANA**.
8. Bahwa bukti T-15 yang digunakan Termohon dalam mengklaim Pemohon An. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP bebas bersyarat tanggal 19 November 2015 adalah merupakan bukti yang diperoleh secara tidak sah. Sebab bukti surat tersebut telah Pemohon ajukan penarikan sebelumnya melalui surat Nomor : 031/FODELA/NU/IX/2010 Tanggal 23 September 2020 tentang Tanggapan Atas Berita Acara Penelitian keabsahan Dokumen ke 2 sebagaimana yang dituangkan dalam surat butir 5 dan 6 (**Bukti Pemohon P-5**). Hal ini Pemohon ajukan penarikan karena telah disalahgunakan oleh Termohon serta surat Balai Pemasarakatan itu adalah bukan bagian persyaratan yang diatur hukum bagi Bakal Calon Mantan Terpidana. Namun faktanya Termohon tidak mengembalikan dan justru Termohon menggunakan sebagai alasan menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati Nias Utara dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
9. Dari Penjelasan jawaban Termohon tersebut diatas menerangkan fakta hukum bahwa Termohon telah memperlakukan Pemohon tidak adil dalam hal menyatakan Tidak Memenuhi Syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.



I. KESIMPULAN TENTANG BUKTI DAN SAKSI TERMOHON

a. Bukti Surat Termohon

1. Bahwa bukti surat dari Termohon dengan bukti T-7 yang disampaikan dihadapan persidangan musyawarah adalah merupakan bukti pengakuan yang sempurna bahwa sesungguhnya surat keterangan telah selesai menjalani pidana maupun surat keterangan Bebas bersyarat adalah disyaratkan dari **Kepala pemasarakatan** bukan dari **Kepala Badan Pemasarakatan atau Balai Pemasarakatan**.



2. Bahwa bukti surat dari Termohon dengan bukti **T-15** adalah merupakan suatu surat yang tidak merupakan bagian dari Persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2b) Jo Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebab dalam pasal tersebut telah menegaskan bahwa Surat keterangan selesai menjalani pidana dan Surat Keterangan Pembebasan bersyarat adalah dari **Kepala Lembaga Pemasyarakatan** bukan dari **Kepala Balai Pemasyarakatan**.
3. Bahwa selebihnya bukti-bukti yang diajukan Termohon di hadapan persidangan musyawarah, ternyata tidak ada satupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa sangat berasalan hukum menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
4. Bahwa oleh karena tidak ada bukti Termohon yang menunjukkan Pemohon An. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP baru bebas bersyarat tanggal 19 November 2015 maka dalil-dalil Termohon yang menjadikan alasan Pemohon tidak memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 tidak perlu dipertimbangkan secara hukum.

b. Saksi- Saksi Termohon

1. Bahwa saksi fakta yang dihadirkan Termohon adalah tidak ada satupun petunjuk dan fakta hukum yang menerangkan Pemohon An. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP baru bebas bersyarat pada tanggal 19 November 2015.
2. Bahwa keterangan saksi- saksi yang dihadirkan Termohon tidak ada yang mempengaruhi dan menjadikan halangan bagi Pemohon menjadi terpenuhinya syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
3. Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Termohon tidak ditemukan dihadapan persidangan musyawarah yang membuktikan terhalangi Pemohon menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020, maka keterangan saksi- saksi yang dihadirkan

Termohon sangat beralasan tidak perlu dipertimbangkan secara hukum.

c. Saksi Ahli Termohon

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak keterangan saksi - saksi ahli yang dihadirkan Termohon dalam persidangan musyawarah. Sebab kompetensi dan keahlian saksi ahli Termohon tidak bersesuaian dengan keilmuan ahli dan keterangan yang diperlukan dalam sengketa *a quo*.
2. Bahwa selain dari keilmuan Termohon tidak memenuhi syarat kompetensi, juga apa yang diterangkan ahlinya tidak ada alasan yang membenarkan secara hukum perbuatan Termohon menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
3. Bahwa oleh karena keterangan ahli Termohon tidak menerangkan suatu halangan bagi Pemohon menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, maka seluruh keterangan ahli Termohon sangat patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan secara hukum.



II. KESIMPULAN DAN FAKTA DARI PEMOHON

a. Bukti-Bukti surat Pemohon

1. Bahwa bukti Surat dari Pemohon dengan bukti P-6 telah membantah dalil dan klaim Termohon yang menyatakan Pemohon An. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP baru bebas bersyarat pada tanggal 19 November 2015, serta dengan bukti tersebut: merupakan pemenuhan persyaratan Surat Keterangan selesai menjalani Pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat dari Kepala pemasyarakatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa bukti Pemohon P-6 tersebut telah di sahkan keabsahannya dan dinyatakan Termohon memenuhi syarat sebagai Surat



Keterangan Selesai menjalani Pidana pada Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 tanggal tiga belas bulan sembilan Tahun dua ribu dua puluh di LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK angka nomor 16,. Oleh dan karena telah ada pengesahan memenuhi syarat dari Termohon, maka seharusnya persyaratan pada angka nomor urut 17 dibawahnya tentang : **Surat Keterangan telah selesai menjalani bebas bersyarat** merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut yang harus dinyatakan: **Memenuhi Syarat secara hukum.** Sehingga karena satu kesatuan dalam satu surat tersebut telah memenuhi suatu 2 (dua) persyaratan, maka sesungguhnya tidak ada alasan hukum yang menghalangi Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

3. Bahwa dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana dari Pemohon An. Drs. FONAHA ZEGA,M.AP, maka telah terpenuhi Pasal 4 ayat (2d) Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Yang menyebutkan:

“Jangka waktu 5 tahun (lima) tahun telah telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran bakal calon”. Oleh Penegasan dari pasal tersebut diatas sesungguhnya telah dapat disimpulkan bahwa menghitung dimulai seseorang Mantan Terpidana dibolehkan menjadi Calon Kepala Daerah adalah **sejak selesai menjalani pidana penjara bukan setelah menjadi Mantan Terpidana.**

4. Bahwa dengan dibuktikan Pemohon adanya Surat keterangan telah selesai menjalani Pidana Penjara oleh pemohon An. Drs. FONAHA ZEGA sejak tanggal 24 Juli 2014 dan dihitung sampai pendaftaran tanggal 5 September 2020 yang telah melewati waktu 6 (enam)

tahun 1 (satu) bulan, maka sesungguhnya Pemohon sudah terpenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020. Oleh karena itu sudah patut dan sangat beralasan hukum Keputusan Termohon yang menyatakan Pemohon Tidak memenuhi Syarat menjadi Calon Bupati dan wakil Bupati Nias Utara tahun 2020 harus dibatalkan demi hukum.

b. Saksi –Saksi Pemohon

1. Saksi Atas Nama : MARETI TELAUMBANUA, S.Sos.,M.M. selaku jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2014, menerangkan:

"bahwa Pemohon Atas Nama Drs. FONAHA ZEGA,M.AP dikenalnya dan telah aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada bulan Agustus 2014 yang ditempatkan di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat Perintah Bupati Nias Utara Nomor : 824.4/016-SP/2-BKD/2014 Tanggal 26 Agustus 2014. Hal ini dilakukan atas dasar Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Nomor: BI.940/2013 tanggal 24 Juli 2014".



2. Saksi Atas Nama : FAO'ARO GEA, selaku Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Tahun 2014 menerangkan:

"Bahwa Pemohon Atas Nama Drs. FONAHA ZEGA,M.AP dikenalnya dan menyaksikan telah berdinis dan menggunakan baju dinas pada tahun 2014, dengan pertama ketemu didepan Kantor Bupati dengan posisi berdiri".

c. Saksi Ahli Administrasi Negara : (Dr. Faisal Akbar Nasution,S.H.,M.Hum)

1. Menerangkan bahwa Mantan Terpidana boleh mencalonkan Kepala Daerah setelah selesai menjalani pidana dengan jangka waktu 5 tahun lebih sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU.
2. Menerangkan bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah merupakan lembaga vertikal yang harus tunduk kepada Peraturan KPU RI dan Undang-Undang. Serta tidak otonom dalam hal membuat peraturan sendiri terkait syarat -syarat dalam pencalonan Kepala Daerah.
3. Bahwa dalam persyaratan pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi mempedomani ketentuan Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2/KPU/06/KPU/VIII/2020 termasuk syarat bagi Calon Mantan Terpidana.

4. Menerangkan bahwa syarat untuk surat keterangan telah selesai menjalani pidana maupun surat keterangan bebas bersyarat yang diatur persyaratan bagi Mantan Terpidana dalam Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 maupun dalam Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2/KPU/06/KPU/VIII/2020 adalah disyaratkan dari **Kepala Lembaga Pemasyarakatan** bukan dari **Kepala Badan pemasyarakatan**.
5. Bahwa tindakan mempersyaratkan bagi Bakal Calon Kepala Daerah yang berstatus Mantan Terpidana diluar yang diatur dalam Peraturan KPU adalah merupakan **maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang**.
6. Menerangkan Surat Balai Pemasyarakatan adalah merupakan Surat yang tidak diatur ketentuan bagi Calon Mantan Terpidana. Dan merupakan penambahan persyaratan diluar ketentuan hukum.
7. Menerangkan bahwa Surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara (**Bukti P-6**) yang menerangkan Pemohon An. Drs. FONAHA ZEGA,M.AP telah selesai menjalani pidana pada tanggal 24 Juli 2014 adalah merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan Surat Keterangan telah selesai menjalani Pidana dari Kepala Pemasyarakatan dan Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat sesuai Pasal 42 huruf f angka 3 dan 4 Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubenur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Menerangkan bahwa sejak dihitung tanggal selesainya menjalani pidana dari Surat Rutan tertanggal 24 Juli 2014 maupun pada saat berakhirnya hukuman pidana sesuai putusan pengadilan pada tanggal 19 Januari 2015 hingga mendaftar calon Kepala Daerah pada tanggal 5 September 2020 adalah memenuhi syarat melewati waktu 5 tahun lebih sesuai yang diatur ketentuan.
9. Menerangkan bahwa bagi Mantan Terpidana yang telah melewati waktu 5 tahun lebih selesai menjalani pidana dinyatakan Memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Daerah.

d. Saksi Ahli Pidana (Dr. Amiziduhu Mendofa,S.H.,M.H)



Menerangkan:

"Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak boleh ditambah hukumannya. Serta Pidana tambahan tidak dihitung apabila telah Terpida memenuhinya".

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan Pemohon diatas, maka cukup beralasan Majelis Musyawarah yang memeriksa permohonan Pemohon, berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya yakni:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Utara) untuk membatalkan Berita Acara Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tanggal dua puluh tiga bulan sembilan Tahun dua ribu dua puluh Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 beserta BA turunannya, KHUSUS atas Nama Bakal Pasangan Calon Drs. FONAHA ZEGA,M.AP dan EMANUEL ZEBUA,S.H.,M.AP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 (ic Pemohon);
3. Memerintahkan kepada Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Utara) untuk menerbitkan Berita Acara Baru yang menyatakan Pemohon (ic. Pasangan Calon Drs. FONAHA ZEGA,M.AP dan EMANUEL ZEBUA,S.H.,M.AP) Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Utara) untuk MENETAPKAN Pemohon (ic. Pasangan Calon Drs. FONAHA ZEGA,M.AP dan EMANUEL ZEBUA,S.H.,M.AP) sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 dalam suatu Surat Keputusan;
5. Memerintahkan TERMOHON (ic. KPU Kabupaten Nias Utara) untuk melakukan putusan ini.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Surat Keterangan dari Balai Pemasarakatan, seharusnya tidak disyaratkan Termohon adalah tidak benar dan telah terbantahkan berdasarkan fakta-fakta persidangan antara lain :



- a. Berdasarkan kesaksian saksi fakta dari **Rumah Tahanan Kelas I Medan** atas nama MYTRANDO INDRA TUJU, A.Md.IP, S.H menyatakan bahwa Sdr. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP telah diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan untuk menerima pembinaan dari RUTAN Kelas I Medan.
 - b. Berdasarkan kesaksian saksi fakta dari Balai Pemasyarakatan atas nama IRMAYANI menyatakan bahwa Sdr. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP menyatakan bahwa benar telah menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan sampai dengan tanggal 19 November 2015.
 - c. Berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan dalam hal ini Sdr. FONAHA ZEGA, M.AP menyatakan bahwa benar telah menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang berakhir pada tanggal 19 November 2015.
 - d. Berdasarkan keterangan Ahli atas nama Dr. Rocky Marbun, SH, M.H menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada lembaga lain selain Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang diberi kewenangan untuk menjalankan pembinaan kepada Narapidana bebas bersyarat.
 - e. Berdasarkan surat keterangan Ahli atas nama Donal Fariz SH, M.H menerangkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur dua rezim yakni pembinaan dan pembinaan. Dalam hal pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di BAPAS. Pembinaan terhadap Terpidana bebas bersyarat dilakukan oleh BAPAS.
 - f. Berdasarkan fakta dari saksi fakta dan keterangan Ahli menunjukkan bahwa Drs. FONAHA ZEGA, M.AP menjalani masa bimbingan karena mendapatkan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. Dengan demikian sangatlah berdasar secara hukum bahwa dalam memenuhi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4, Drs. FONAHA ZEGA, M.AP wajib mendapatkan Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dan bukan dari lembaga lain.
2. Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengatakan belum menyerahkan surat dari Balai Pemasyarakatan dengan Nomor : W2.E35.PK.01.04.05-10342 tanggal 14 Agustus 2020 kepada Termohon pada saat pendaftaran dan Termohon memastikan bahwa surat dimaksud telah diserahkan oleh Pemohon pada saat pendaftaran, dengan bukti antara lain :



- a. Pemohon telah menyurati Termohon untuk mencabut surat tersebut tanggal 23 September 2020 (**terlampir**);
 - b. Pengumuman di laman KPU Kabupaten Nias Utara tanggal 6 September 2020 (**terlampir**);
 - c. Berita Acara tentang Permintaan Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Persyaratan Calon kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara tanggal 8 September 2020 (**terlampir**);
3. Menurut Termohon dokumen surat keterangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Nomor : W2.E35.PK.01.04.05-10342 tanggal 14 Agustus 2020 adalah legal, dan bahwa menurut keterangan Ahli Administrasi Negara bahwa surat dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Nomor : W2.E11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020 adalah “legal” sepanjang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diberi kewenangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekalipun tidak terdapat frasa Kepala Lembaga Pemasyarakatan pada surat dimaksud. Artinya keterangan Ahli secara mutatis mutandis tentunya berlaku juga untuk surat keterangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. Hal yang sama ditegaskan oleh Ahli atas nama Donal Fariz, S.H, M.H bahwa dalam pendaftaran Pasangan Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan pernah menjalankan bebas bersyarat menjadi relevan Peraturan KPU dan KPUD Nias Utara memberikan syarat dua dokumen tersebut harus dipenuhi Pasangan Calon dan menjadikannya sebagai bahan penelitian keabsahan dan penetapan.
4. Menurut Termohon fakta persidangan terbukti bahwa Drs. FONAHA ZEGA, M.AP mendapatkan keputusan pembebasan bersyarat dan berdasarkan surat keterangan dari Rumah Tahanan Kelas I Medan keluar dari Rumah Tahanan Kelas I Medan pada tanggal 24 Juli 2014 yang dibuktikan dengan :
- a. Pengakuan Pemohon;
 - b. Pengakuan pemberi keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan;
 - c. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pembebasan Bersyarat yang bersumber dari Saksi Fakta dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan (**terlampir**);
 - d. Pengakuan Saksi Fakta dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan atas nama Irmayani
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Drs. FONAHA ZEGA, M.AP berstatus sebagai Narapidana bebas bersyarat setelah mendapatkan

keputusan bebas bersyarat dan tidak bisa disebut sebagai Mantan Terpidana.

5. Berdasarkan fakta persidangan membuktikan bahwa Drs. FONAHA ZEGA, M.AP wajib mengikuti pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dan selesai menjalani pembimbingan tersebut pada tanggal 19 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 dan Surat Keterangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dengan Nomor : W2.E35.PK.01.04.05-10342 tanggal 14 Agustus 2020.
6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana atas nama Dr. Rocky Marbun menyampaikan keterangan sebagai berikut :
 - a. "Negara tidak punya hak untuk memaksa seseorang yang sudah bebas untuk mengikuti pembimbingan di Balai Pemasyarakatan",
 - b. "Makna pembebasan bersyarat adalah sama dengan pembimbingan"
 - c. "Konsep pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar LAPAS".



Berdasarkan keterangan Ahli Pidana pada poin a, b dan c di atas membuktikan bahwa selama mengikuti pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan sampai tanggal **19 November 2015** Drs. FONAHA ZEGA, M.AP masih berstatus sebagai narapidana bebas bersyarat dan **belum berstatus sebagai Mantan Terpidana**. Hal ini juga diperkuat dari keterangan Ahli atas nama Donal Fariz, S.H, M.H pada surat keterangannya Analisis Terkait status Mantan Terpidana (hal.14 angka 9) menyimpulkan bahwa status Pemohon sebagai Mantan Terpidana baru dimulai sejak 19 November 2015. Hal yang sama ditegaskan oleh surat Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara Nomor : W2.UM.0101-8990 tanggal 19 September 2020 hal Klarifikasi Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 (terlampir), bahwa pada pokok suratnya menerangkan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sependapat dengan surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020.

7. Bahwa menurut Termohon fakta persidangan membuktikan penghitungan jeda waktu 5 (lima) tahun sebagai Mantan Terpidana dihitung dalam status sebagai Mantan Terpidana bukan Mantan Narapidana. Sesuai dengan keterangan Ahli atas nama Donal Fariz, S.H, M.H bahwa makna putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019 frasa Mantan Terpidana tidak boleh dimaknai dengan Mantan Narapidana, dalam hal status sebagai Narapidana bebas bersyarat atau yang menurut Fatwa Mahkamah Agung

bisa disebut sebagai Mantan Narapidana memiliki konsekwensi yuridis sewaktu-waktu bisa dimasukkan kembali ke dalam penjara, dan kalau hal ini terjadi bisa menimbulkan kekacauan hukum, sehingga frasa yang digunakan adalah Mantan Terpidana seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (21) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020. Dengan demikian dalam status Mantan Terpidana dalam perkara a quo maka perhitungan jeda 5 (lima) tahun bagi Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dimulai sejak 19 November 2015 sampai dengan 5 September 2020, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (2a) status Drs. FONAHA ZEGA, M.AP sebagai Mantan Terpidana Tidak Memenuhi Syarat karena tidak memenuhi jeda 5 (lima) tahun.



8. Berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan Ahli Donal Fariz, S.H, M.H dalam keterangannya pada halaman 14 (empat belas) poin 13 menyatakan KPUD Nias Utara tidak dapat melakukan *recounting* atas masa hukuman, mempertanyakan remisi dan/atau bebas bersyarat dan bahkan melakukan penafsiran lainnya di luar dokumen resmi. Tentu saja KPU berpatokan pada dokumen resmi untuk menjalankan putusan MK dan PKPU yang mengatur masa jeda selama lima tahun dihitung sejak seseorang berstatus sebagai Mantan Terpidana, dan pada poin 12 menyatakan oleh karena kewenangan KPUD Nias Utara memeriksa kelengkapan dokumen secara formil, tentu yang akan menjadi acuan bagi KPUD adalah surat keterangan dari Kemenkumham Kanwil Sumatera Utara, Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Nomor : W2.E11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020 dan surat keterangan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Nomor : W2.E35.PK.01.04.05-10342. Diluar dari pada itu, apabila Pemohon memiliki dasar perhitungan yang berbeda semestinya mengajukan keberatan kepada pihak lain yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di atas sekalipun Pemohon menyatakan sudah membayar ganti rugi dan denda, bahwa menurut Termohon keadaan atau kondisi tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum untuk menggugurkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga lain yang diberi kewenangan oleh ketentuan perundang-undangan selain lembaga itu sendiri mencabut atau merubah surat keterangan yang telah dikeluarkan.
9. Bahwa 2 (dua) orang Saksi fakta dari pihak Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah diaktifkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nias Utara pada tahun 2014 tidaklah relevan dengan pokok perkara a quo.



10. Bahwa menurut Termohon sekalipun Pemohon mengakui dalam persidangan musyawarah telah membayar subsider dan uang pengganti tambahan.
11. Menurut Termohon keterangan Ahli atas nama Dr. Amiziduhu Mendrofa, SH, M.H tidak layak dipertimbangkan oleh Majelis dalam mengambil keputusan terhadap sengketa pemilihan ini karena :
 - a. Keterangan Ahli diragukan independensinya sebab sebelum Ahli menyampaikan keterangannya telah lebih dahulu menyatakan pendapatnya di Laman facebook pada tanggal 29 September 2020 dengan akun **Oky Halawa Halaoly bersama Advokat Fakha Tel dan 21 lainnya (terlampir)** dengan memberikan tanggapannya melalui akun (Amiziduhu Mendrofa) terkait KPU Kabupaten Nias Utara tidak meloloskan FODELA menjadi Calon Bupati Nias Utara, Selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 yang diunggah oleh **Oky Halawa Halaoly bersama Advokat Fakha Tel dan 11 lainnya (terlampir)** dan begitu juga dengan tanggal 7 Oktober 2020 Dr. Amiziduhu Mendrofa, SH, M.H menyampaikan analisisnya dengan judul **"KAPAN Drs. FONAHA ZEGA DINYATAKAN NARAPIDANA?"** yang diunggah oleh **Oky Halawa Halaoly bersama Advokat Fakha Tel dan 8 lainnya (terlampir)**.
 - b. Keterangan Ahli berubah-ubah dan/atau tidak konsisten baik dalam penggunaan istilah Narapidana dan Mantan Narapidana maupun terhadap konsep hukum pidana secara umum.
 - c. Keterangan Ahli diakhir persidangan yang menyatakan kepada Termohon bahwa **"saya tahu tujuan Bapak untuk memihak kepada Bapak, saya nggak mau"** pernyataan ini menunjukkan bahwa Ahli tidak menempatkan dirinya dalam keterangannya sebagai Ahli secara profesional berdasar pada kemampuan dan kompetensi keahliannya.
 - d. Berdasarkan poin a, b dan c di atas menurut Termohon keterangan Ahli atas nama Dr. Amiziduhu Mendrofa, SH, M.H tidak layak dipertimbangkan dalam putusan sengketa pemilihan.
12. Berdasarkan fakta persidangan musyawarah dari angka 1 sampai dengan 11, Termohon menyatakan bahwa keputusan KPU Kabupaten Nias Utara sebagaimana Berita Acara Nomor : 178/PL/02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dan EMANUEL ZEBUA, S.H, M.AP Tidak Memenuhi Syarat sudah tepat dan beralasan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan musyawarah dari angka 1 sampai dengan 11, bahwa menurut Termohon sudah selayaknya Majelis Musyawarah menolak seluruh permohonan Pemohon karena tidak beralasan hukum.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon menerima Berita Acara Termohon sebagai Objek Permohonan dengan Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Sembilan Tahun dua ribu dua puluh Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang menyatakan Pemohon Atas Nama Bakal Pasangan Calon Drs. Fonaha Zega, M.AP dan Emanuel Zebua, S.H.,M.AP Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara adalah pada hari Rabu tanggal 23 September 2020.
- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan antara lain:
 - d. Ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan cara menyampaikan kepada petugas penerima permohonan melalui loket penerimaan permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - e. Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
 - f. Ayat (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - c) Hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
 - d) Hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- c. Bahwa berdasarkan poin ke 2(dua) tersebut diatas jika memperhatikan tanggal BA Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 yakni tanggal 23 September 2020 maka batas waktu pengajuan permohonan sengketa



pada 3 hari kerja yang ditentukan adalah pada tanggal 28 September 2020;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan dan mendaftarkan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara pada tanggal 25 September 2020.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas telah beralasan hukumlah terkait pengajuan permohonan permohonan A quo masih dalam batas waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal Dua puluh tiga Bulan Sembilan Tahun Dua ribu dua puluh tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon;



- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan :

(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;

(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;

- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*

- d. Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara (Termohon) ditetapkan tanggal 23 September 2020 dan Pemohon mengajukan permohonan di Bawaslu Kabupaten Nias Utara tanggal 25 September 2020. Bahwa dengan demikian, objek sengketa yang diajukan oleh

Pemohon belum daluarsa atau belum melewati jangka waktu 3 (hari) sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas.

- e. Menimbang bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal Dua puluh tiga Bulan Sembilan Tahun Dua ribu dua puluh tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon, dengan demikian objek sengketa yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana uraian diatas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana diamanatkan dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020.



3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 C ayat 2 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
- 2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang menggunakan hak mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Utara Tahun 2020, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang yang menyebutkan : "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".
- 3. Bahwa Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *Bakal Pasangan Calon; atau*
- b. *Pasangan Calon.*

Dari Penegasan Pasal 6 ayat 1 diatas menerangkan bahwa Pemohon adalah merupakan Subjek Hukum Bakal Pasangan Calon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

4. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah menyampaikan syarat dukungan KTP sejumlah 11.615 (sebelas ribu enam ratus lima belas) pada tanggal 19 Februari 2020 sebagai persyaratan Calon Perseorangan untuk menjadi Calon Bupati/Wakil Kabupaten Nias Utara Tahun 2020.
5. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah dinyatakan oleh Termohon memenuhi syarat dukungan perseorangan menjadi bakal Calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Nias Utara sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Termohon Model BA.7-KWK PERSEORANGAN, dengan jumlah KTP **9.246** (sembilan ribu dua ratus empat puluh enam). **(Bukti P-2).**
6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Termohon sebagai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara atas terpenuhinya syarat dukungan perseorangan tersebut pada tanggal 5 September 2020.
7. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nias Utara yang dinyatakan Termohon tidak memenuhi syarat melalui Berita Acara I (Pertama) tertanggal 13 dan tertuliskan bulan sembilan 2020 dengan mencantumkan dalam lampiran Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK, **(Bukti P-3)**, diantaranya:
 - a. Pada Persyaratan Dokumen Calon Bupati nomor urut 17 menuliskan tanda *check list* pada kolom Tidak memenuhi syarat dan menuliskan dalam kolom keterangan bahwa Surat Keterangan dari Badan Pemasarakatan pada Dokumen Bakal Calon Bupati Drs. FONAHA ZEGA,M.AP menyatakan Surat Keterangan dari Badan Pemasarakatan yang menerangkan **pembebasan bersyarat pada tanggal 19 November 2015 belum memenuhi syarat sebagai bakal calon Bupati.**
 - b. Pada Persyaratan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 19, 20 , 21 dan 22, masing masing Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon **menuliskan tanda *check list* tidak**



memenuhi syarat dokumen yang mempersyaratkan dokumen sebagai pengguna narkoba.

8. Bahwa Pemohon adalah yang telah menyampaikan penolakan terhadap Berita Acara I (Pertama) tersebut kepada Termohon melalui surat yang dilayangkan langsung kepada Termohon sesuai Surat Nomor: 029/FODELA/NU/IX/2020 tanggal 15 September 2020 beserta alasan-alasan penolakan secara hukum. **(Bukti P-4)**
9. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020 yang di undang Pada Rapat Pleno pada tanggal 22 bulan sembilan 2020 dan yang dinyatakan Termohon kembali dalam Berita Acara Rapat Pleno ke II Model BA.HP Perbaikan-KWK tertanggal 22 September 2020 dan tertuliskan dalam Berita Acara tanggal Dua Puluh Dua bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang mencantumkan dan menuliskan tanda *check list* dalam kolom atau tabel lampiran Berita Acara tidak memenuhi syarat dengan alasan yang berbeda dari Berita Acara pertama atau sebelumnya.
10. Bahwa Pemohon adalah yang telah menyampaikan penolakan terhadap Berita Acara ke II (Dua) tersebut melalui surat yang dilayangkan langsung kepada Termohon sesuai Surat Nomor: 031/FODELA/NU/IX/2020 tanggal 23 September 2020 beserta alasan-alasan penolakan secara hukum. **(Bukti P-5).**



Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 10 diatas telah jelas dan sempurna kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang mempunyai alasan hukum mengajukan penyelesaian sengketa permohonan *A quo* karena haknya dirugikan secara langsung atas diterbitkannya Berita Acara Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal 23 bulan Sembilan tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

1. Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilihan yang melaksanakan kewenangannya dalam melaksanakan Pemilihan Bupati, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota".

2. Bahwa Termohon adalah memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan Pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi".



3. Bahwa Termohon adalah memiliki tugas dan wewenang dalam menerima, meneliti keabsahan dokumen persyaratan dan menetapkan pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan Dalam Menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menerima dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan;
- b. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a;
- c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yaitu:
 - (1) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6);
 - (2) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang

disampaikan oleh KPU RI atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau

- (3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan tanda terima Pendaftaran Formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - (1) Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
 - (2) Nomor dan Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - (3) Nomor dan Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
 - (4) Hari, Tanggal, dan Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.
 - (5) Alamat dan Nomor Telepon Bakal Calon, Alamat dan Nomor Telepon Kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Kantor Pimpinan Politik yang Bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
 - (6) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan kelengkapan dokumen syarat calon.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:





- (1) Nama lengkap bakal calon
 - (2) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 - (3) Alamat dan nomor telepon bakal calon
 - (4) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 - (5) Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon
- g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
 - h. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - i. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
 - j. Memasukan data kedalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
 - (1) Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - (2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan
4. Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau di Bawaslu Kabupaten/Kota.
 6. Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

Pasal 6 ayat (2) huruf a : "Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;"

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas KPU Nias Utara memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA

- a. Berdasarkan Amar Putusan ke-2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUXVII/2019, tertanggal 29 Januari 2020 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 228 huruf e; Pasal 228 huruf f; Pasal 228 huruf h; Pasal 228 huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) beftentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota”;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang, yang menyebutkan “Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ”.

c. Bahwa didalam Pasal 143 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan antara lain:



- Ayat (1) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.”

- Ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.”

- Ayat (3) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

- c. menerima dan mengkaji laporan atau temuan;

- d. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”

d. Bahwa berdasarkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan antara lain:

- Pasal 2 ayat (1) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa.”

- Pasal 2 ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.”

- e. Bahwa berdasarkan uraian Ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Nias Utara mempunyai kewenangan menerima permohonan, memanggil para pihak-pihak, memeriksa dan memutus sengketa permohonan yang diajukan PEMOHON;

Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana uraian di atas, maka Bawaslu Kabupaten Nias Utara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pada :



Pasal 27 ayat (1),

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2),

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1),

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.

2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g (ii) mengatur "*bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka*

mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.

3. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

4. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

5. Menimbang bahwa dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (6) dan angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan :

angka (6) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

angka (7) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”

6. Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan :

(1) Narapidana berhak : huruf k mendapatkan pembebasan bersyarat”.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf k disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan”.

7. Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2a) dan (2d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan :

ayat (2a) Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

ayat (2d) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

8. Menimbang bahwa berdasarkan poin (2) dan poin (7) di atas, sangat jelas bahwa Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai **Mantan Terpidana** dan bukan sebagai **Mantan Narapidana**.



9. Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka (3) dan angka (4) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dijelaskan :

ayat (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas :

huruf f Bagi Bakal Calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2b), wajib menyerahkan :

angka (3) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;

angka (4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka (3) dan angka (4) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, Majelis berpendapat bahwa Instansi yang menerbitkan dokumen persyaratan calon bagi mantan Terpidana yang dipersyaratkan dalam Peraturan KPU adalah lembaga pemasyarakatan.

10. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta musyawarah serta maksud pada poin 9 (Sembilan) di atas, Pemohon mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 42 ayat (1) huruf f angka (3) Peraturan KPU 1 Tahun 2020 yang menyebutkan :

angka (3) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;

11. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta musyawarah serta maksud pada poin 9 (Sembilan) di atas, Pemohon mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 42 ayat (1) huruf f angka (4) Peraturan KPU 1 Tahun 2020 yang menyebutkan :

angka (4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;



12. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta musyawarah, Termohon telah menerima dokumen persyaratan calon dari Pemohon untuk pemenuhan syarat sebagaimana maksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf f angka (3) dan angka (4) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 berupa :

a. Surat Keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dengan nomor : W2.E11.PK.01.02.04-3314 Tanggal 15 Agustus 2020, yang menjelaskan bahwa Pemohon atas nama Drs. Fonaha Zega, M.AP telah selesai menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Tanggal 24 Juli 2014. **(Bukti T-8)**

b. Surat Keterangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dengan nomor : W2.E35.PK.01.04.05-10342 Tanggal 14 Agustus 2020 yang menjelaskan bahwa Pemohon atas nama Drs. Fonaha Zega, M.AP telah selesai menjalani masa Bimbingan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **(Bukti T-5)**

13. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta dalam musyawarah, Termohon mendasarkan verifikasi dokumen Persyaratan calon dari instansi yang tidak diatur dalam Peraturan KPU, yang seharusnya Verifikasi dan Klarifikasi dilakukan kepada instansi Lembaga Pemasyarakatan.

14. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta dalam musyawarah, Pemohon dan Termohon telah keliru dalam melaksanakan prosedur

administrasi dokumen dan verifikasi/klarifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU, yang seharusnya mengikuti prosedur sebagaimana ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3 dan angka 4 yaitu: *"Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan"* dan *"surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas"*.

15. Menimbang bahwa terhadap kekeliruan tersebut pada poin 14 (empat belas) diatas maka Majelis berpendapat bahwa sudah sepatutnya dilakukan perbaikan prosedur verifikasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
16. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti sebagian, maka dalil-dalil Pemohon selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis atau dengan kata lain dikesampingkan.

H. KESIMPULAN



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

M E M U T U S K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Berita Acara Nomor : 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal dua puluh tiga bulan Sembilan tahun dua ribu dua puluh Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 khusus untuk Bakal Pasangan Calon Drs. Fonaha Zega, M.AP beserta Berita Acara turunannya;
3. Memerintahkan Termohon dan Pemohon secara bersama-sama melakukan perbaikan prosedur dengan cara melakukan verifikasi/klarifikasi ulang terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon (ic. Pemohon) menyangkut dokumen perihal surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang telah selesai menjalani pidana penjara dan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas atas nama Pemohon Drs. Fonaha Zega, M.AP sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menuangkan hasil verifikasi/klarifikasi tersebut dalam suatu berita acara untuk dijadikan dasar bagi Termohon dalam menentukan status pencalonan Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan berita acara khusus **bilamana** hasil verifikasi/klarifikasi keterpenuhan syarat calon (ic. Pemohon) telah benar dan sah, serta selanjutnya menerbitkan suatu keputusan terhadap status pencalonan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2020;
5. Memerintahkan Termohon melaksanakan Amar Putusan poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) diatas paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak Termohon melaksanakan Putusan ini;
6. Menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada hari Minggu tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh 1) **Memori Zondrato, S.Pd.K., M.A.**, 2) **Oibuala Laia, SH.**, 3) **Aidirahman Tanjung, S.Pd** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh oleh 1) **Oibuala Laia, SH.**, 2) **Memori Zondrato, S.Pd.K., M.A.**, 3) **Aidirahman Tanjung, S.Pd** masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Nias Utara dan dibantu oleh **Cardan Syarif Nazara, SH** sebagai sekretaris.

**MAJELIS MUSYAWARAH
BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA,**

KETUA MAJELIS

ttd

OIBUALA LAIA, SH

ANGGOTA MAJELIS

ttd

MEMORI ZENDRATO, S.Pd.K., M.A

ANGGOTA MAJELIS

ttd

AIDIRAHMAN TANJUNG, S.Pd

SEKRETARIS,

ttd

CARDAN SYARIF NAZARA, SH

NIP. 19810310 201001 1 033

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
12 Oktober 2020

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Nias Utara



CARDAN SYARIF NAZARA, SH
NIP. 19810310 201001 1 033